

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFERENSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
 BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN	
A. Studi Kepustakaan	13
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	13
2. Konsep Evaluasi Kebijakan	18
3. Konsep Kebijakan.....	24
4. Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	27
5. Pembentukan Kecamatan.....	32
6. Prostitusi	33
7. Camat	34

B. Keraangka Pikiran.....	37
C. Penelitian Terlebih Dahulu	38
D. Konsep Operasional	39
E. Operasional Variabel.....	41
F. Teknik Pengukuran	42

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Populasi dan Sampel	46
D. Teknik Penarikan Sampel	47
E. Jenis dan Sumber Data.....	47
F. Teknik Pengumpulan Data.....	48
G. Teknik Analisis Data.....	49
H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	49
I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian.....	50

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kecamatan Pangkalan Lesung	51
B. Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Administrasi Kantor Camat	52
C. Visi dan Misi Kantor Camat Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.....	62

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden	63
1. Identitas Responden.....	63
B. Evaluasi Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan	65
1. Efektivitas.....	68
2. Efisiensi	72
3. Kecukupan.....	77
4. Perataan	82
5. Responsivitas.....	86

6. Ketepatan.....	90
C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.....	100
BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR KEPUSTAKAAN	103



DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman
II. 1 : Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Evaluasi Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung	36



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :	Halaman
1. Daftar Kusisioner Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan	106
2. Daftar Wawancara Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan	112
3. Hasil Rekapitulasi Telly Jawaban Responden Tentang Evaluasi Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan	115
4. Foto-Foto Dokumentasi Hasil Penelitian Observasi Tentang Evaluasi Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan	117
5. Surat Keputusan Dekan Fisipol Uir	121

DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman
I.1 Jumlah Prostitusi di Kecamatan Pangkalan Lesung 2014-2016	8
II.1 Operasional Variabel Evaluasi Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung	41
III.1 Populasi Dan Sampel Penelitian Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung	46
III.2 Rincian jadwal kegiatan penelitian tentang Evaluasi Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung	48
V.1 Klasifikasi Responden Penelitian Di Kecamatan Pangkalan Lesung Dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Berdasarkan Jenis Kelamin.....	64
V.2 Klasifikasi Responden Penelitian Di Penelitian Di Kecamatan Pangkalan Lesung Dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Berdasarkan Umur.....	64
V.3 Klasifikasi Responden Penelitian Di Penelitian Di Kecamatan Pangkalan Lesung Dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	65
V.4 Jawaban Responden Mengenai Indikator Efektivitas Berdasarkan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.	68

V.5	Jawaban Responden Mengenai Indikator Efisiensi Berdasarkan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.	73
V.6	Jawaban Responden Mengenai Indikator Kecukupan Berdasarkan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan	80
V.7	Jawaban Responden Mengenai Indikator Perataan Berdasarkan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.	83
V.8	Jawaban Responden Mengenai Indikator Responsivitas Berdasarkan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan	87
V.9	Jawaban Responden Mengenai Indikator Ketepatan Berdasarkan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan	91
V.9	Rekapitulasi Jawaban Responden Berdasarkan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan	95

EVALUASI TUGAS CAMAT DALAM PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN

ABSTRAK

OLEH : YUHENDRI

Kata Kunci : Evaluasi, Tugas, Prostitusi

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagai tugas camat yang berada di wilayah kecamatan merupakan upaya meningkatkan kenyamanan bagi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah pada Pasal 50 Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Oleh karena itu dalam pelaksanaan kebijakan tugas camat harus mengoptimalkan Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan. Pelaksanaan tugas camat dalam penanganan penyakit masyarakat prostitusi diharapkan dapat terlaksana dengan baik dengan melakukan pengawasan sampai dengan pemberian sanksi hukum yang tegas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung serta mengetahui hambatan-hambatan dalam Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut : sumbangan pikiran dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu sosial dan politik serta acuan untuk meningkatkan tugas camat dalam menanggulangi penyakit masyarakat prostitusi di Kecamatan Pangkalan Lesung. Hasil penelitian yang dilakukan Kecamatan Pangkalan Lesung melalui enam indikator berada pada katagori” **Cukup Baik** “ dengan nilai 26 atau persentase 58%. Namun penulis menyarankan kepada camat agar lebih meningkatkan kinerjanya dalam menanggulangi penyakit masyarakat prostitusi di Kecamatan Pangkalan Lesung serta dapat memberikan sanksi dan penutupan terhadap portitusi yang ada agar terciptanya kenyamanan terhadap masyarakat.

EVALUATION OF CAMAT ASSIGNMENT IN DISEASE OF COMMUNITY DISEASE IN SUB DISTRICT DISTRICT LESUNG DISTRICT OF PELALAWAN

ABSTRAC

BY : YUHENDRI

Keywords: Evaluation, Duty, Prostitution

Implementation of public order and peace as the duty of the subdistrict sub-district is an effort to improve the comfort for the community. Based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 18 Year 2016 Regarding Regional Tools in Article 50 Coordinating the efforts of the administration of peace and public order. Therefore, in the implementation of the policy of the duty of the sub-leader must optimize Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Alignment, Responsiveness, Accuracy. Implementation of duty camat in handling prostitution public disease expected to be executed properly by doing supervision until giving strict legal sanction. The purpose of this study is to analyze the Implementation of Duties of Camat in Disease Control Society in Pangkalan Lesung Subdistrict and to know the obstacles in Task of Dalam Sub-District of Handling of Community Disease in Sub District of Pangkalan Lesung. The results of this study are expected to provide benefits as follows: the contribution of the mind in order to develop science, especially in the field of social and political sciences and reference to improve the duty of camat in tackling disease prostitution in Pangkalan Lesung. The results of the study conducted by Pangkalan Lesung Subdistrict through six indicators are in the category of "Good Enough" with a value of 26 or percentage of 58%. However the authors suggest to the head of sub-district to further improve its performance in tackling the disease of prostitution community in Pangkalan Lesung sub-district and can give sanction and closing to the existing portitution in order to create the comfort to society.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk usulan penelitian dapat penulis selesaikan.

Usulan penelitian yang berjudul “Evaluasi Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung” ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab usulan penelitian ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah usulan penelitian ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimbah ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada

penulis dalam menimba ilmu pada fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ilmu Pemerintahan.

3. Ketua Program Studi Bapak Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si selaku yang telah memfasilitasi dan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. Ibu Dra. Hj. Monalisa, M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak Sobri. S.IP., MA. selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama penulis menimba Ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Karyawan, Pegawai dan Tata Usaha yang selalu mengarahkan penulis dalam melengkapi kelengkapan prosedur melakukan penelitian.
8. Orang tua, yang telah memberikan semangat dan motivasi penulis agar penulis dapat menyelesaikan penelitian.
9. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Pemerintahan angkatan 2011 yang telah membantu dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin

Akhirnya penulis berharap semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 16 Desember 2017
Penulis,

Yuhendri
NPM. 117310599



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu system ketertiban masyarakat dalam menjalani kehidupan secara wajar. Sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 memberi keluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi Daerah. Dalam menyelenggarakan otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keaneka ragaman Daerah. Oleh karena penyelenggara otonomi Daerah adalah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proposional.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Negara Republik Indonesia untuk mempermudahnya maka wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Daerah besar dan kecil. Sebagai mana yang terdapat dalam undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia pasal (18) ayat (1) yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah provinsi dan Daerah-Daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah Daerah yang diatur dengan undang-undang.

Dibentuk dan disusun Daerah provinsi, Daerah kabupaten dan Daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berlandaskan aspirasi masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

pada pasal 12 disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 209 yakni menyatakan, “Perangkat Daerah Kabupaten/kota terdiri atas sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan. Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan, status Kecamatan kini merupakan perangkat Daerah Kabupaten/kota, dimana pada pasal 224 bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala Kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah dengan koordinasi Kecamatan meliputi atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan tentara nasional Indonesia di Kecamatan.

Implementasi kebijakan otonomi Daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, salah satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas Camat. Kedudukan Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah Kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah

beralih menjadi perangkat Daerah yang memiliki sebagian kewenangan otonomi Daerah dan penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada pasal 225 ayat 1 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tertuang beberapa tugas pokok camat, Kemudian secara rinci di jelaskan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas Camat dalam Penyelenggaraan pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah pada Pasal 50 dikatakan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati/Wali kota;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan

- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Salah satu Kecamatan yang diberi tugas menyelenggarakan unsur-unsur pemerintahan adalah kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Kecamatan Pangkalan Lesung adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Pelalawan dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagai tugas camat yang berada di wilayah Kecamatan merupakan upaya meningkatkan kenyamanan bagi masyarakat dimana penyakit masyarakat menjadi permasalahan yang cenderung menjadi kendala yang sulit dihadapi sehingga camat dalam melaksanakan tugasnya haruslah memiliki potensi dalam mengatasinya dikarenakan sangat merugikan bagi kehidupan masyarakat terutama kaum muda sebagai penerus bangsa.

Kecamatan Pangkalan Lesung memiliki Jumlah penduduk sebesar 25.958 jiwa dengan luas wilayah 506,2 KM^2 , sehingga tingkat kepadatan penduduk perkilometrernya adalah 41,4 Jiwa/ KM^2 . Pangkalan Lesung terletak lebih kurang 132 KM dari Ibu Kota Provinsi Riau dan lebih kurang 67 km dari pusat Ibu kota Kabupaten yang terdiri dari 10 Desa/Kelurahan.

Penyakit Masyarakat Prostitusi di kabupaten Pelalawan telah ditemui menjamur di Kecamatan, akan tetapi dari 12 Kecamatan di Kabupaten Pelalawan salah satunya Kecamatan yang paling banyak ditemui usaha yang berkedok Prostitusi antara lain Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Penyakit masyarakat yang terjadi saat ini mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Maraknya panti pijat atau café remang-remang yang diduga menjadi ajang praktik prostitusi terselubung kian meresahkan warga setempat dimana diketahui Prostitusi hampir berlangsung di semua wilayah.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan tugas camat dalam penanggulangan penyakit masyarakat yaitu Prostitusi di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

Prostitusi merupakan fenomena sosial yang senantiasa hadir dan berkembang disetiap putaran roda zaman dan keadaan. Keberadaan pelacuran tidak pernah selesai dikupas, apalagi dihapuskan. Walaupun demikian, dunia pelacuran setidaknya bisa mengungkapkan banyak hal tentang sisi gelap kehidupan manusia, tidak hanya menyangkut hubungan kelamin dan mereka yang terlibat di dalamnya, tetapi juga pihak-pihak yang secara sembunyi-sembunyi ikut menikmati dan mengambil keuntungan dari keberadaan pelacuran.

Maraknya Prostitusi keberadaan Prostitusi yang menjadi keresauan dan meresahkan masyarakat, masih maraknya praktek prostitusi baik terselubung maupun terang-terangan, perjudian, minuman beralkohol, kenakalan remaja dan lainnya. Sehingga menyebabkan banyaknya keluarga yang terpecah belah, karena ada suami yang tidak pulang ke rumah akibat tergiur layanan wanita di kafe remang-remang ini. Dengan semakin parahnya kerusakan moral dan akhlak ini, untuk itu kita mendesak aparat yang terkait untuk memberantas pekat dan keberadaan kafe remang-remang yang kian menjamur di kabupaten Pelalawan ini. Dan bila perlu proses secara hukum penyedia tempat maksiat ini, karena salah satu cara untuk memberantas pekat ini hanya dengan memenjarakan para

penyedia lahan atau tempat maksiat tersebut. Sehingga dengan begitu maka hal ini akan menimbulkan efek jera bagi para penyedia tempat maksiat lainnya karena telah merusak moral generasi penerus bangsa khususnya kabupaten Pelalawan.

Mencegah penyakit masyarakat yang terjadi akhir-akhir di tengah masyarakat perlu pemerintah lebih maksimal dalam menangani Prostitusi ini dengan tujuan agar terciptanya tertib dan ketentraman masyarakat dimana pemerintah harus lebih peduli dengan keberadaan warung remang-remang yang menjadi penyakit masyarakat terutama di Kecamatan Pangkalan Lesung.

Ekonomi masyarakat digerakan oleh keberadaan industri kayu tersebut. Ekonomi di sepanjang jalan Lintas Tmur pun ikut tergerak, mulai warung makanan, sampai tambal ban ikut menggeliat. Ternyata, geliat ekonomi tersebut memberikan dampak sosial yang buruk. Hal itu ditandai dengan berdirinya beberapa lokalisasi prostitusi. Satu di antaranya yang paling terkenal adalah lokalisasi yang ada di Desa Pesaguan rumah menjadi bukti tempat prostitusi terselubung dipinggiran jalan lintas timur, yang berada di Kecamatan Pangkalan Lesung, di sekitar jalan Lintas Timur, pelanggan utamanya para supir truk, dan tentu saja ada juga masyarakat sekitar yang jadi pelanggan.

Kemunculan lokalisasi prostitusi di Kecamatan Pangkalan Lesung meresahkan, lantaran jumlahnya terus bertambah, keberadaannya bisa dibilang sudah menjadi penyakit masyarakat dalam arti yang sesungguhnya. Ibarat penyakit mereka sudah seperti jamur. Sama sekali tidak enak dilihat dan keberadaannya tampak jelas di depan mata.

Sebagai unsur penanganan Prostitusi di Kecamatan Pangkalan Lesung telah memberikan sosialisasi terkait larangan berdirinya Prostitusi di wilayah Kecamatan Pangkalan Lesung. Penanggulangan prostitusi Camat bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan polisi setempat dalam penanganan penertiban prostitusi. Penanganan Prostitusi perlunya pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan lebih aktif dalam penertibannya sehingga tempat Prostitusi tidak semakin tahun semakin berkembangnya sangatlah dibutuhkan agar terciptanya ketentraman bagi warga masyarakat yang tinggal disekitarnya dalam penanganannya. Kebijakan peraturan pemerintah Kabupaten pelalawan dalam penanganannya Prostitusi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 03 tahun 2003 tentang Penyakit Masyarakat dimana dijelaskan dalam pasal 2 dari ayat 1 sampai 2 berikut ini:

1. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakupi segala bentuk perbuatan, tindakan atau perilaku yang berhubungan dengan penyakit masyarakat.
2. Penyakit masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan dan tindakan perilaku sebagai berikut :
 - a. Prostitusi.
 - b. Homosex.
 - c. Lesbian.
 - d. Sodomi.
 - e. Penyimpangan seksual lainnya.
 - f. Gelandangan dan pengemis.
 - g. Waria.

Selanjutnya dalam pasal 6 ayat 1 poin (a) sampai (d) adalah sebagai berikut ini;

1. Setiap orang dilarang :
 - a. Melakukan hubungan sex dalam bentuk prostitusi, homoseks, lesbian, sodomi dan penyimpangan seksual lainnya.
 - b. Memfasilitasi terjadinya hubungan sex dalam bentuk prostitusi, homoseks, lesbian, sodomi dan penyimpangan seksual lainnya.
 - c. Melindungi perbuatan, tindakan dan perilaku yang menimbulkan hubungan sex dalam bentuk prostitusi, homoseks, lesbian, sodomi dan penyimpangan seksual lainnya.
 - d. Melakukan kegiatan atau perbuatan sebagai wanita tuna susila, laki-laki hidung belang, waria atau melakukan transaksi, negosiasi maupun perantara kearah terjadinya perbuatan maksiat atau memberi kesempatan tempat maupun tempat usaha, peluang untuk terjadinya perbuatan maksiat tersebut.

Penanggulangan Prostitusi di wilayah Kecamatan berdasarkan tugas camat dengan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian setempat bersama dalam melakukan penanggulangan penyakit masyarakat prostitusi, adapun bentuk koordinasi yang terjalin melalui pemberitahuan camat terhadap Satpol dan diikut sertakan Polisi dalam pengamanan apabila terjadinya tindak kerusuhan yang dilakukan pemilik portitusi.

Kabupaten Pelalawan sebagai pelaksana ketertiban yang didasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 13 Tahun 2002 Tentang

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan, dimana Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan Daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan Daerah serta perlindungan masyarakat.

Sehubung dengan itu adapun jumlah Prostitusi di Kecamatan Pangkalan Lesung disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel I.1 Jumlah Prostitusi di Kecamatan Pangkalan Lesung 2014-2016

No	Desa/Kelurahan	Usaha	Jumlah
1	2	3	4
Tahun	2014		
1	Mayang Sari	Cafe	1
2	Pangkalan Lesung	Tempat Penginapan	3
3	Rawang Sari	Cafe	1
4	Tanjung Kunyo	Cafe	1
Jumlah			6
Tahun	2015		
1	Mayang Sari	Cafe	1
2	Pangkalan Lesung	Tempat Penginapan	3
3	Rawang Sari	Cafe	3
4	Tanjung Kunyo	Cafe	1
Jumlah			8
Tahun	2016		
1	Mayang Sari	Cafe	1
2	Pangkalan Lesung	Tempat Penginapan	3
3	Rawang Sari	Cafe	3
4	Tanjung Kunyo	Cafe	3
5	Sari Makmur	Cafe	2
Jumlah			12

Sumber : Kantor Camat Pangkalan Lesung, 2017

Berdasarkan penjelasan diatas dimana diketahui jumlah tempat Prostitusi Kecamatan Pangkalan Lesung yang bermoduskan cafe dan tempat penginapan tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Dimana pada tahun 2014 lokasi Prostitusi sebanyak 6 lokalisasi, tahun 2015 8 lokalisasi, dan tahun 2016 sebanyak 12

lokalisasi. Hal ini perlunya pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Prostitusi agar tidak meresahkan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas terhadap pelaksanaan penertiban Prostitusi berdasarkan peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2003 tentang Penyakit Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, perlu lebih mengawasi lokasi Prostitusi yang ada di Desa Pesaruan Kecamatan Pangkalan Lesung, hal ini bertujuan agar terciptanya kenyamanan dan ketertiban masyarakat dan tidak terjadinya kesewenangan oknum-oknum tertentu dalam membuka lokasi Prostitusi. berdasarkan pengamatan dilapangan masih ditemui sejumlah fenomena sebagai berikut :

1. Diindikasikan bahwa tugas camat dalam penyelenggaraan penertiban lokasi Prostitusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Penyakit Masyarakat melalui koordinasi terhadap Satuan Polisi Pamong Praja belum terlaksana turun langsung ke lokasi Prostitusi sehingga masih maraknya lokasi tempat-tempat Prostitusi, hal ini dapat dilihat pada tabel I,1 dimana masih banyak lokasi Prostitusi di Desa Kecamatan Pangkalan Lesung sebanyak 26 lokasi, hal ini yang disebabkan Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak turun langsung dalam mengawasi dan memberikan sanksi yang kuat terhadap pemilik lokasi Prostitusi, sehingga lokasi Prostitusi berdiri begitu saja.
2. Diindikasikan bahwa camat belum menerapkan sosialisasi, sanksi tegas terhadap kepemilikan Prostitusi yang bertujuan agar masyarakat

memahami usaha yang dibuka tidak mengarah terhadap penyakit masyarakat agar terciptanya tertib lingkungan bersih dari maksiat.

3. Diindikasikan masih terbatasnya kemampuan camat dalam penertiban penyakit masyarakat serta kurang kerjasama dengan pihak keamanan yang ada diKecamatan serta masyarakat sehingga kepemilikan lokasi Prostitusi tersebut berdiri begitu saja tanpa adanya rasa takut dan menyalahi peraturan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Evaluasi Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dijelaskan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah **”Bagaimanakah Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Pangkalan Lesung”**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Ada tujuan penelitian yakni :

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari hasil penelitian yang hendak dicapai adalah :

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Pangkalan Lesung

- b. Untuk mengetahui hambatan dalam Pelaksanaan Tugas Camat dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Pangkalan Lesung

2. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa kegunaan dari hasil penelitian yakni :

- a. Sebagai bahan informasi dalam melaksanakan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung.
- b. Menambah pengetahuan penulis tentang masalah yang diteliti, serta bagi pihak lain yang berminat untuk mengetahui maupun bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti persoalan yang sama.
- c. Bahan pengembangan disiplin Ilmu Pemerintahan.
- d. Informasi bagi penelitian yang sejenis untuk masa yang akan datang.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Pemerintah merupakan sekelompok orang yang dianggap mampu untuk menjalankan pemerintahan secara sah berdasarkan undang-undang. Syafiie (2005:20) mengemukakan bahwa pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan pemerintah berasal dari kata perintah yang memiliki empat unsur yaitu : ada dua pihak terkandung, kedua pihak tersebut memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan yang di perintah memiliki kekuatan.

Sebelum lebih jauh melangkah dalam penulisan ini, penulis mencoba mengajak melihat definisi pemerintahan yang dipandang sebagai ilmu pengetahuan. Memandang dari sudut ilmu pemerintahan, Syafiie (1998: 18) menjelaskan pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pengurusan (*Eksekutive*), pengaturan (*Legislative*), kepemimpinan, dan koordinasi pemerintah (baik pusat dengan Daerah maupun antara rakyat dengan yang diperintahnya).

Konsep ilmu pemerintahan menurut H.A. Barsz dalam Syafiie (2004:21) mengatakan bahwa maksudnya ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan, baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya.

Menurut Ndraha (2005:34) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap

orang akan jasa publik dan layanan sivil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Sedarmayanti (2004: 11) menyatakan terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan apresiasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari (KKN) Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Ndraha (2005: 141) mendefinisikan pemerintahan, yaitu proses cara perbuatan, pemerintah. Selanjutnya Ndraha juga mengatakan (2007: 2004) Pemerintahan (*Government*) adalah pelaku Sub Kultur Kekuasaan (SKK) dan hanya salah satu di antara ketiga sub kultur masyarakat, tanpa ada sub kultur lainnya tidak terjadi pemerintahan, tanpa SKE dan SKP yang terjadi adalah unjuk kekuatan, pemaksaan, aksi kekerasan, kesewenang-wenangan, dan penindasan SKK terhadap dua sub kultur lainnya.

Menurut Iver dalam Syafiie (2005: 22) Pemerintah adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta bagaimana manusia itu bisa diperintah. Apabila ditinjau dari definisi pemerintahan, Syafiie (2005: 20) mengemukakan bahwa pemerintah berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsure, yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Kemudian Budiarto (2008: 21) menjelaskan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu negara memiliki tujuan untuk mewujudkan negara berdasarkan konsep dasar negara tersebut. Selanjutnya konsep-konsep tercapainya negara dalam ilmu politik adalah negara (*state*), kekuasaan (*Power*), pengambilan keputusan (*Decisionmaking*), kebijaksanaan (*policy, beleid*) dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*).

Menurut M. Rias Rasyid secara umum tugas pokok pemerintahan mencakup tujuh (7) bidang, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan di dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- 2) Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontok diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- 3) Menjamin diterapkannya peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat, tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
- 4) Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah atau yang lebih baik dikerjakan oleh pemerintah.
- 5) Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

- 6) Menetapkan kebijaksanaan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
- 7) Menerapkan kebijaksanaan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sedangkan konsep pemerintahan menurut Situmorang (1993;7) dapat diartikan sebagai badan atau lembaga para penguasa sebagai jabatan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pemerintah, pelaksanaan kegiatan pemerintah tersebut diharapkan menaati ketentuan hukum dalam batas wilayah Negara, baik oleh setiap warga Negara maupun secara kolektif oleh setiap komponen pemerintahan dan masyarakat.

Ndraha (2005;36), Pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan kepentingan manusia dan masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan kepentingan manusia dan masyarakat.

Pemerintah adalah gejala sosial artinya terjadi pada hubungan antara masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan individu. (Ndraha, 1997;6).

Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (1997;13) antara lain:

1. Menjamin keamanan dari segala ancaman baik dari luar negeri maupun dalam negeri.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan antar masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.

4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah.
5. Melakukan upaya-upayah untuk kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah disebutkan bahwa dalam menjalankan pemerintahan disebut azas pemerintahan agar berjalan sesuai tujuan di bentuknya Negara, yaitu:

1. Azas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah untuk mengurus urusan yang ada di Daerah.
2. Azas dekosentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada aparat pemerintah pusat yang ada di Daerah untuk melaksanakan tugas pemerintah pusat di Daerah. dengan kata lain, dekonsentrasi adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di Daerah
3. Tugas pembantu adalah azas untuk turut sertanya pemerintah Daerah bertugas dalam melaksanakan urusan pemerintah pusat yang ditugaskan kepada pemerintah Daerah oleh pemerintah pusat atau pemerintah Daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.

Selanjutnya menurut Musanef (dalam Syafiie, 2007;32) mengatakan bahwa ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsure-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam antar dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakilkan oleh dinas itu, atau
- b. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana cara orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problem-problem sentralisasi, desentralisasi, koordinasi pengawasan kedalam dan keluar, atau
- c. Suatu ilmu pemegetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dengan diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapatan serta daya tidak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan, atau
- d. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga di peroleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan Negara.

Kemudian Braz (dalam Syafiie, 2005;35) mengatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tata cara bagaimana lembaga atau dinas pemerintahan umum disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun keluar.

Syafhendri (2008;35) mengatakan bahwa pemerintah baik pusat maupun Daerah mempunyai fungsi utama dalam negoisasi dan menggali berbagai kepentingan warga Negara dan berbagai kelompok komunitas yang ada dalam memberikan pelayanan, baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik, pembagunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberi perlindungan kepada masyarakat.

Pemerintah dalam arti sempit adalah Eksekutif yang menjalankan pemerintahan dengan pedoman atas peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah eksekutif, legislatif, yudikatif secara bersama-sama menjalankan pemerintah dengan saling berkoordinasi agar tujuan Negara dapat terwujud.

2. Konsep Evaluasi Kebijakan

Evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat kedepan dari pada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan ditunjukkan pada upaya peningkatan

kesempatan demi keberhasilan program. Dengan demikian misi dari evaluasi itu adalah perbaikan atau penyempurnaan dimasa mendatang atas suatu program.

Menurut kamus besar Indonesia, evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditunjukkan pada orang yang lebih tinggi atau yang lebih tahu kepada orang yang lebih rendah, baik itu dari jabatan strukturnya atau orang yang lebih rendah keahliannya. Evaluasi adalah suatu proses penelitian positif dan negatif atau juga gabungan dari keduanya.

Menurut Jones evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dalam spesifikasi kriteria a, teknik pengukuran, metode analisis dan bentuk rekomendasi.

Lebih jauh lagi, evaluasi berusaha mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya yang terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program. Dengan demikian evaluasi bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan
2. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran
3. Mengetahui dan menganalisa konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi di luar sosial.

Hal ini dapat diartikan sebagai proses penilaian terhadap pentingnya suatu pelayanan sosial. Penilaian ini dibuat dengan cara membandingkan berbagai bukti yang berkaitan dengan program yang telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan bagaimana seharusnya program tersebut harus dibuat dan di implementasikan.

Dalam kajiannya tentang pelayanan sosial, Wahad (2002;102) menjelaskan sosial utama dari evaluasi adalah diarahkan kepada keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), dan dampak (*impacts*) dari pelaksanaan rencana strategis. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan yang transparan dan akuntabel dan harus disertai dengan

penyusunan sosial kerja pelaksanaan rencana yang sekurang-kurangnya meliputi

:

1. Sosial masukan
2. Sosial keluaran
3. Sosial hasil

a. Jenis-jenis Evaluasi

Jika dilihat dari pentahapannya, Wahab (2004;3) secara umum evaluasi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Evaluasi tahap perencanaan
Kata evaluasi sering digunakan dalam tahap perencanaan dalam rangka mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai macam alternatif dan kemungkinan terhadap cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, untuk itu diperlukan teknik yang dapat dipakai oleh perencanaan. Suatu hal yang patut dipertimbangkan dalam kaitan ini adalah bahwa metode-metode yang ditempuh dalam pemilihan prioritas ini tidak selalu sama untuk setiap keadaan, melainkan berbeda menurut hakekat dan permasalahannya sendiri.
2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan
Pada tahap ini evaluasi adalah suatu kegiatan yang melakukan analisa untuk mentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana. Terdapat perbedaan antara konsep menurut penelitian ini dengan monitoring. Evaluasi bertujuan terutama untuk mengetahui apakah yang ingin dicapai sudah tepat dan bahwa program tersebut direncanakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Sedangkan monitoring bertujuan melihat pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan, sedangkan evaluasi melihat sejauh mana proyek masih tetap dapat mencapai tujuan, apakah tujuan tersebut sudah berubah dan apakah pencapaian program tersebut akan memecahkan masalah tahap pasca pelaksanaan.
3. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan
Dalam hal ini konsep pada tahap pelaksanaan, yang membedakan letak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat terletak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding rencana tapi hasil pelaksanaan dibanding dengan

rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksana kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang akan atau ingin dicapai.

b. Proses Evaluasi

Proses dalam program harus dimulai dari suatu perencanaan. Oleh karena itu proses pelaksanaan suatu evaluasi harus didasarkan atas rencana evaluasi program tersebut. Namun demikian, dalam sebuah praktek tidak jarang ditemukan suatu evaluasi terhadap suatu program justru memunculkan ketidak jelasan fungsi evaluasi, institusi, personal yang sebaiknya melakukan evaluasi dan biaya untuk evaluasi.

Dalam melakukan proses evaluasi ada beberapa etika birokrasi yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang erat hubungannya dengan tugas-tugas evaluasi, Dunn (2000;8) antara lain :

1. Suatu tugas atau tanggungjawab, maka pemberian tugas atau yang menerima tugas harus jelas
2. Pengertian dan konotasi yang sering tersirat dalam evaluasi adalah mencari kesalahan harus dihindari
3. Pengertian evaluasi adalah untuk membandingkan rencana dalam pelaksanaan dengan melakukan pengukuran-pengukuran kuantitatif totalis program secara teknik, maka dari itu hendaknya ukuran-ukuran kualitas dan kuantitas tentang apa yang dimaksud dengan berhasil telah dicantumkan sebelumnya dalam rencana program secara eksplisit.
4. Tim yang melakukan evaluasi adalah pemberi saran atau nasehat kepada manajemen, sedangkan pendayagunaan saran atau nasehat serta pembuat keputusan atas dasar saran atau nasehat tersebut berada di tangan manajemen program.
5. Dalam pengambilan keputusan yang telah dilakukan atas data-data atau penemuan teknis perlu dikonsultasikan secermat mungkin karena menyangkut banyak hal tentang masa depan proyek dalam kaitan dengan program.
6. Hendaknya hubungan dengan proses harus di dasari oleh suasana konstruktif dan objektif serta menghindari analisa-analisa subjektif.

Dengan demikian evaluasi dapat ditetapkan sebagai salah satu program yang sangat penting dalam siklus manajemen program.

c. Fungsi Evaluasi

Evaluasi memiliki tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan Wahad, (2004;51), yaitu :

1. Evaluasi memberi informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai.
2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan.

Berdasarkan fungsi-fungsi evaluasi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut.

Beberapa istilah yang serupa dengan evaluasi dan intinya masih berhubungan erat atau masih mencakup evaluasi itu sendiri (William N Dunn, 2000;8) yaitu :

1. Measurement, pengukuran yang diartikan sebagai suatu proses kegiatan untuk menentukan luas atau kuantitas untuk mendapatkan informasi atau data berupa skor mengenai prestasi yang telah dicapai pada periode tertentu dengan menggunakan berbagai teknik dan alat ukuran yang relevan.

2. Test, secara harfiah diartikan suatu alat ukur berupa sederetan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur kemampuan, tingkah laku, potensi-potensi sebagai hasil pembelajaran.
3. Assessment, suatu proses pengumpulan data atau pengolahan data tersebut menjadi suatu bentuk yang dapat dijelaskan.

d. Konsep Evaluasi

Ndraha (2005;97) mengatakan evaluasi merupakan suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari pada sesuatu, menurut mereka dalam melakukan evaluasi diperlukan pengukuran suatu tindakan atau proses untuk menentukan luas dari pada sesuatu. Evaluasi diketahui merupakan suatu proses yang mendasarkan dari pada disiplin ketat dan tahap waktu, maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang direncanakan. Dengan mengevaluasi dapat mengetahui kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan. Dengan evaluasi dapat mengukur tingkat keberhasilan prinsip-prinsip dan penyelenggara pelayanan pemerintah.

Mulyadi (2016;85) Dalam melakukan evaluasi dengan menentukan nilai-nilai ada beberapa faktor pendukung kegiatan penilaian tersebut diantaranya :

1. Terciptanya sasaran yang tepat untuk dicapai
2. Tersedianya dana, dan prasarana yang diperlukan.
3. Pengetahuan dan keterampilan majerial tinggi dari pelaksanaan berbagai kegiatan operasional.
4. Loyalitas, dedikasi dan semangat kerja tinggi dari pada pelaksanaan berbagai kegiatan operasional.
5. Terciptanya rincian strategi bidang fungsional dan operasional dikaitkan dengan tujuan dan visi, misi sasaran jangka panjang.

Ndraha (2005;102) juga mengatakan evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisisnya. Ndraha juga mengungkapkan ada beberapa model evaluasi diantaranya :

1. Model *before-after*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah sesuatu tindakan (pelaku, treatment) tolak ukur adalah *before*
2. Model kelompok *das solen-das sein* yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya, tolak ukur *das solen*.
3. Model kelompok kontrol-kontrol-kelompok tes yaitu membandingkan kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan) tolak ukurnya adalah kelompok kontrol.

Berdasarkan teori di atas mengenai evaluasi di sini penulis menggunakan (Dunn, 2000;608) yang mengatakan bahwa evaluasi adalah kebijakan yang menentukan arah yang lebih baik dari sebelumnya yang mengandung ciri, Ketepatan Kebijakan, Ketepatan Pelaksanaan, Ketepatan Target, dan Ketepatan Lingkungan.

3. Konsep Kebijakan

Pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan memiliki wewenang untuk mengeluarkan berbagai kebijakan agar program-program pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan serta tujuan berdirinya Negara dapat tercapai.

Menurut Partowidagdo dalam Anwar (2011;42) model kebijakan adalah rekonstruksi bantuan untuk menata secara imajinatif dan menginterpretasikan pengalaman-pengalaman keadaan bermasalah untuk mendeskripsikan menjelaskan dan meramalkan aspek-aspek dengan maksud memecahkan permasalahan. Manfaatnya pertama karena kebijakan public merupakan proses yang kompleks, karena itu sifat model yang menyederhanakan realitas akan sangat membantu dalam memahami realitas yang kompleks itu. Kedua, sifat alamiah manusia yang tidak mampu memahami realitas yang kompleks tanpa menyederhanakan terlebih dahulu.

Menurut Dunn (2000;105) perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah :

1. Pengelolaan informasi, yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
2. Penetapan alternatif-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
3. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki badan/instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
4. Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. (Kansil dan cristine, 2008;190)

Menurut Anderson (dalam Tangkilisan, 2003;3) menyatakan bahwa *“Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials”*. Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa :

1. Kajian pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan
2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah
3. Kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu.
4. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan.

Menurut Syafiie (2005;150) menyebutkan :”Model kebijakan yang sesuai dengan situasi sekarang ini adalah model sistem dimana memperhatikan

desakan-desakan lingkungan yang antara lain berisi tuntutan, dukungan, hambatan, tantangan, gangguan, rintangan, ujian, kebutuhan atau keperluan dan lain-lain yang mempengaruhi *public polic*, bukan sebaliknya, mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok”.

Raksasataya (dalam Islamy, 2007;17) memuat tiga elemen kebijaksanaan yaitu identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai, taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Tangkilisan (2003;6) menyebutkan bahwa pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan dengan tujuannya sebagai ciri tersendiri dari aktifitas fisik dan ekspresif murni bertujuan untuk mempengaruhi prospektif(masa depan) alternatif arah yang dikehendaki.

Kebijaksanaan menurut Friedrich adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. (dalam Wahab 2004;3).

Selanjutnya dalam menilai pelaksanaan kebijakan tersebut perlu dilakukan pengawasan, sehingga pengawasan dapat diartikan meliputi, mengawasi berjalan dan dilaksanakannya rencana, memberikan pandangan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan. Menilainya dan

mengoreksinya dengan maksud supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana semula.

4. Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada Daerah.

Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala Daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di Daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah kabupaten dan kota. David Osborne (2004;186) Dasar pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi yaitu :

- a. terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antar Daerah;

- c. terwujudnya keserasian hubungan antar susunan pemerintahan dan antarpemerintahan di Daerah;
- d. teridentifikasinya potensi dan terpeliharanya keanekaragaman sosial budaya Daerah;
- e. tercapainya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum masyarakat; dan
- f. terciptanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam system administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi Daerah dan desa.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh Daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai Daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota. Penyelenggaraan ketiga asas sebagaimana diuraikan tersebut di atas memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah Daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga. Pengaturan pendanaan kewenangan Pemerintah melalui APBN mencakup pendanaan sebagian urusanpemerintahan yang akan dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi, dan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada Daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang

menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan atas penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Sejalan dengan hal itu, maka penyerahan wewenang pemerintahan, pelimpahan wewenang pemerintah, dan penugasan, dan tugas pembantu juga harus diikuti dengan pengaturan pendanaan dan pemanfaatan sumber daya nasional secara efisien dan efektif.

Berdasarkan pokok-pokok pemikiran sebagaimana yang diuraikan di atas, maka penyelenggaraan dan pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan menjadi sangat penting untuk diberikan pengaturan secara lebih mendasar dan komprehensif. Berikut akan dijabarkan lebih lanjut berkenaan dengan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Ruang lingkup dekonsentrasi dan tugas pembantuan mencakup aspek penyelenggaraan, pengelolaan dana, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pemeriksaan, serta sanksi. Penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (PP 7/2008), meliputi:

- a. pelimpahan urusan pemerintahan;
- b. tata cara pelimpahan;
- c. tata cara penyelenggaraan; dan
- d. tata cara penarikan pelimpahan.

Pengelolaan dana dekonsentrasi dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- 1) prinsip pendanaan;

- 2) perencanaan dan penganggaran;
- 3) penyaluran dan pelaksanaan; dan
- 4) pengelolaan barang milik negara hasil pelaksanaan dekonsentrasi.

Pertanggungjawaban dan pelaporan dekonsentrasi dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- a. penyelenggaraan dekonsentrasi; dan
- b. pengelolaan dana dekonsentrasi.

Penyelenggaraan tugas pembantuan dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- 1) penugasan urusan pemerintahan;
- 2) tata cara penugasan;
- 3) tata cara penyelenggaraan; dan
- 4) penghentian tugas pembantuan.

Pengelolaan dana tugas pembantuan dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- a. prinsip pendanaan;
- b. perencanaan dan penganggaran;
- c. penyaluran dan pelaksanaan; dan
- d. pengelolaan barang milik negara hasil pelaksanaan tugas pembantuan.

Pertanggungjawaban dan pelaporan tugas pembantuan dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- a. penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
- b. pengelolaan dana tugas pembantuan.

Pelimpahan Urusan Pemerintahan dalam penyelenggaraan dekonsentrasi berdasarkan Pasal 11 PP 7/2008 meliputi: (1) Pelimpahan sebagian urusan

pemerintahan dapat dilakukan kepada gubernur. (2) Selain dilimpahkan kepada gubernur, sebagian urusan pemerintah dapat pula dilimpahkan kepada: (a) instansi vertikal; (b) pejabat Pemerintah di Daerah. Jangkauan pelayanan atas penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan dapat melampaui satu wilayah administrasi pemerintahan provinsi.

5. Pembentukan Kecamatan

Pembentukan Kecamatan diatur pada pasal 222 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi :

- (1) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 221 ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.
- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah penduduk minimal;
 - b. luas wilayah minimal;
 - c. jumlah minimal Desa/kelurahan yang menjadi cakupan; dan
 - d. usia minimal Kecamatan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemampuan keuangan Daerah;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan; dan
 - c. persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di Kecamatan induk; dan
 - b. kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di wilayah Kecamatan yang akan dibentuk.

Kecamatan diklasifikasikan diatur pada pasal Pasal 223 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah dikatakan :

- (1) Kecamatan diklasifikasikan atas :
 - a. Kecamatan tipe A yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang besar; dan
 - b. Kecamatan tipe B yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang kecil.

- (2) Penentuan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah Desa/kelurahan.

Perbedaan Klasifikasi Kecamatan menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang kemudian diatur di dalam PP Nomor 19 Tahun 2008 Struktur Organisasi Kecamatan bisa berpola dengan 5 kepala seksi dan bisa berpola minimal 3 kepala seksi. Untuk sekarang ini Kecamatan diatur dengan Klasifikasi Tipe A (Kecamatan yang beban kerjanya besar) dan klasifikasi Tipe B (Kecamatan dengan beban Kerja yang kecil).

6. Prostitusi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2009), "*Prostitusi*" mengandung makna suatu kesepakatan antara lelaki dan perempuan untuk melakukan hubungan seksual dalam hal mana pihak lelaki membayar dengan sejumlah uang sebagai kompensasi pemenuhan kebutuhan biologis yang diberikan pihak perempuan, biasanya dilakukan di lokasi, hotel dan tempat lainnya sesuai kesepakatan.

Menurut Kartini Kartono (2001;72), Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan-dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.

Heriana (2012;81) Prostitusi, adalah melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan istri atau suaminya, yang dilakukan ditempat-

tempat tertentu (lokalisasi, hotel, tempat rekreasi dan lain-lain), yang pada umumnya mereka mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan.

Menurut Sedyaningsih (2011;71) Ada konsekuensi yang dihadapi oleh prostitusi yaitu: a) Perlakuan yang diterima dari pelanggan, seperti tidak dibayar setelah melakukan hubungan seksual, menghadapi kekerasan seksual yang bisa mengancam nyawa, dan melakukan hubungan seksual yang tidak wajar. b) penyakit menular, posisi tawar yang lemah membuat pelacur sering tidak berhasil membujuk pelanggannya menggunakan kondom sebagai alat proteksi. Akibatnya pelacur dapat tertular penyakit. c) Kehamilan yang tidak diinginkan, bila tidak memakai alat kontrasepsi besar kemungkinan dari para pelacur untuk hamil, dan kebanyakan dari mereka cenderung melakukan pengguguran kandungan yang dapat mengancam nyawanya. d) perlakuan dari masyarakat sekitarnya, masyarakat seringkali menghakimi, mengutuk dan mengucilkan para pelacur karena pandangan pekerjaan ini yang hina dan kotor.

7. Camat

a. Pengertian Camat

Menurut Anwar (2003:101) dalam Kamus lengkap Bahasa Indonesia camat diartikan sebagai pegawai Pamong Praja yang mengepalai Ouderdistrik; asisen wedana; atau Kepala Pemerintah dibawah Bupati/Walikota yang mengepalai wilayah tertentu.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Pasal 1 Ayat 6 mendefinisikan Camat atau sebutan lain sebagai pemimpin dan koordinator

penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah.

Camat merupakan pemimpin Kecamatan atau sebagai perangkat Daerah kabupaten/kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah Kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Dimana dikatakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah pada Pasal 224 dikatakan :

- (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala Kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
- (2) Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Yang perlu digaris bawahi bahwa pengkatan Camat, pada penjelasan pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan menguasai pengetahuan teknis pemerintahan adalah dibuktikan dengan ijazah /sarjana pemerintahan atau sertifikat profesi kepamongprajaan. Kenyataan yang berlaku sekarang ini banyak camat yang tidak memenuhi syarat dimaksud diatas.

Tugas Camat diatur pada pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:
 - c. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
 - d. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - e. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
 - g. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - h. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - i. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
 - j. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada APBN dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibebankan kepada yang menugasi.
- (3) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat Kecamatan.

Selain tugas tersebut diatas camat juga mendapat pelimpahan wewenang, hal ini diatur pada pasal 226 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai berikut :

- (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan.
- (3) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota berpedoman pada peraturan pemerintah.

Kewenangan yang dilimpahkan dari bupati/wali kota kepada camat misalnya kebersihan di Kecamatan, Pemadam kebakaran di Kecamatan dan pemberian izin mendirikan bangunan untuk luasan tertentu. Mengenai pendanaan akibat dari pelimpahan wewenang tersebut diatas diatur pada pasal 227 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h serta pasal 226 ayat (1) dibebankan pada APBD kabupaten/kota.

B. Kerangka Pikiran

Gambar II.1 : Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Evaluasi Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung



Sumber : Modifikasi penelitian 2017

C. Penelitian Terlebih Dahulu

Elyasip S Sembiring, 2013 Skripsi Evaluasi kinerja Camat dalam menanggulangi penyakit masyarakat di Kecamatan Siak Kabupaten Siak dalam, Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja camat berdasarkan tugas camat terlihat belum terlaksana secara merata dalam penertiban penyakit masyarakat dikarenakan kurangnya koordinasi camat terhadap pihak keamanan terutama Satpol PP sehingga masih banyaknya marak penyakit masyarakat di Kecamatan Siak Kabupaten Siak.

Satya Hadi Hogantara, 2011. Skripsi Tugas Camat Dalam menerapkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi (Studi penanganan minuman beralkohol). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Camat belum dapat menertibkan penyakit masyarakat yaitu beredarnya penjualan minuman beralkohol sebagai kepala wilaya di Kecamatan dikarenakan camat belum memberikan sanksi yang tegas terhadap para pedagang minuman beralkohol, kurangnya koordinasi terhadap pihak keamanan seperti Satpol PP dan kurangnya sosialisasi yang diberikan terhadap masyarakat sehingga masyarakat sewena-wenang dalam melakukan penjualan minuman beralkohol serta semakin banyaknya masyarakat yang dirugikan terutama kaum muda.

Faisal Yunan Siregar, 2012. Skripsi analisis Tugas camat dalam ketenteraman dan ketertiban umum terhadap penanganan penyakit masyarakat di Kecamatan Rawang Kao Kabupaten Siak (studi penanganan Prostitusi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terlaksananya tugas camat dengan baik dimana Prostitusi masih saja berdiri di Kecamatan Rawang Kao sementra banyak

masyarakat terutama kaum muda dan para suami datang ke tempat Prostitusi sehingga merusak moral, hubungan keluarga serta kaum muda. Hal ini dikarenakan kurangnya koordina dengan ppihak keamanan yaitu Satpol PP dan sanksi yang tegas serta pemberian sosialisasi secara merata.

D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan analisa data dan untuk menghindari kesalah pahaman dalam pelaksanaan penelitian ini, maka penulis perlu membuat konsep operasional agar pembaca mudah memahami maksud dan tujuan penulis, diantaranya :

1. Evaluasi adalah menilai pelaksanaan tugas camat dalam penanganan penyakit masyarakat.
2. Kebijakan dalam penelitian ini adalah Kebijakan dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Penyakit Masyarakat dalam menangani Prostitusi di Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung.
3. Evalusi Kebijakan yaitu hasil pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam perencanaan guna pencapaian tujuan telah dibuat oleh pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Penyakit Masyarakat.
5. Penyakit Masyarakat adalah kegiatan yang menimbulkan keresahan masyarakat yang mengarah terhadap tempat-tempat hiburan.

6. Prostitusi dalam penelitian ini adalah penyakit masyarakat yaitu lokasi yang dijadikan tempat berhubungan seks terlarang tanpa memiliki izin dari pemerintah.

Adapun indikator yang dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah :

1. Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat dan arah kebijakan yang dibuat yang sesuai dengan tujuan dan fungsinya.
2. Efisiensi yaitu usaha pencapaian hasil yang digunakan secara **optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada.**
3. Kecukupan yaitu kebijakan dalam pelaksanaan dalam program dan peraturan yang ditetapkan antara kerjasama kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan
4. Perataan adalah pemberian pencapaian hasil kebijakan terhadap organisasi maupun lingkungan secara menyeluru berdasarkan tugas dan fungsinya.
5. Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, serta melaksanakan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
6. Ketepatan yaitu kepastian penerapan yang dilaksanakan dengan kegiatan yang terarah dengan tujuan tercapainya tugas pelaksanaan yang ditetapkan.

E. Operasional Variabel

Tabel II. 1 Operasional Variabel Evaluasi Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung

Konsep	Variabel	Indikator	Item	Skala
1	2	3	4	5
Evaluasi ialah penaksiran (<i>appraisal</i>) pemberian angka (<i>rating</i>) dan penilaian (<i>asessment</i>), hasil yang menyangkut usaha untuk menganalisis hasil kebijakan, nilai atau manfaat hasil kebijakan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas dan diatasi (Dunn, 2000 :608)	Evaluasi Kebijakan	Efektivitas	a. Penanganan lokasi Prostitusi. b. Pemberian Himbauan. c. Penilaian hasil penanggulangan.	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		Efisiensi	a. Pembubaran lokasi Prostitusi. b. Sosialisasi c. Pemberian sanksi.	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		Kecukupan	a. Kerjasama antara atasan dengan bawahan. b. Koordinasi dengan pihak keamanan . c. Kerjasama dengan masyarakat	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		Perataan	a. Keamanan. b. Ketertiban.	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		Responsivitas	a. Himbauan. b. Pembinaan pemilik lokasi Prostitusi c. Penutupan Prostitusi.	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		Ketepatan	a. Terciptanya ketentraman. b. Menetapkan keamanan. c. Melakukan pengawasan.	Baik Cukup Baik Kurang Baik

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2017

F. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui bagaimana Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung, diberi pengukuran dengan melakukan klafikasi penilaian sebagai berikut :

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Penyakit Masyarakat (Studi Prostitusi Di Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan) dikatakan :

Baik :Apabila semua indikator pada katagori baik berada pada rentang persentase 67%-100%

Cukup Baik :Apabila semua indikator pada katagori cukup baik berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Baik :Apabila semua indikator pada katagori kurang baik berada pada rentang persentase 0%-33%

Adapun pengukuran indikator sebagai berikut :

1. Efektivitas, dikatakan :

Baik :Apabila Hasil rata-rata penilaian responden pada katagori Baik berada pada rentang persentase 67%-100%

Cukup Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori cukup baik berada rentang persentase 34%-66%

Kurang Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori kurang baik berada rentang persentase 0%-33%

2. Efisiensi, dikatakan :

Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori Baik berada pada rentang persentase 67%-100%

Cukup Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori cukup baik berada rentang persentase 34%-66%

Kurang Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori kurang baik berada rentang persentase 0%-33%

3. Kecukupan, dikatakan :

Baik :Apabila Hasil rata-rata penilaian responden pada katagori Baik berada pada rentang persentase 67%-100%

Cukup Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori cukup baik berada rentang persentase 34%-66%

Kurang Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori kurang baik berada rentang persentase 0%-33%

4. Perataan, dikatakan :

Baik :Apabila Hasil rata-rata penilaian responden pada katagori Baik berada pada rentang persentase 67%-100%

Cukup Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori cukup baik berada rentang persentase 34%-66%

Kurang Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori kurang baik berada rentang persentase 0%-33%

5. Respondensivitas, dikatakan :

Baik :Apabila Hasil rata-rata penilaian responden pada katagori Baik berada pada rentang persentase 67%-100%

Cukup Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori cukup baik berada rentang persentase 34%-66%

Kurang Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori kurang baik berada rentang persentase 0%-33%

6. Ketepatan, dikatakan :

Baik :Apabila Hasil rata-rata penilaian responden pada katagori Baik berada pada rentang persentase 67%-100%

Cukup Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori cukup baik berada rentang persentase 34%-66%

Kurang Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori kurang baik berada rentang persentase 0%-33%



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Bahwa penelitian ini menarik dan menetapkan sejumlah sampel dari populasi yang dijadikan sebagai sumber data dan informasi dimana sampel tersebut ditarik atau ditetapkan dari sejumlah populasi penelitian. Serta mengutamakan alat pengumpulan data melalui daftar kusioner dan daftar pedoman wawancara sebagai alat dasar untuk menjelaskan variable penelitian dan pengaruhnya bertitik tolak dari pemanfaatan data tersebut maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian Survey Deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memaparkan menjelaskan dan menggambarkan kenyataan yang ada.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian pada Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dikarenakan Kecamatan Pangkalan Lesung masih banyak Prostitusi yang berdiri begitu saja sehingga terlihat paling banyak berdirinya Prostitusi berdiri di Kecamatan Pangkalan Lesung. Penertiban Prostitusi oleh Camat terlihat belum optimal dikarenakan masih banyaknya lokasi Prostitusi yang semestinya tidak boleh berdiri karena menyebabkan meresahkan masyarakat dikarenakan banyaknya terjadi keributan dan para suami yang berpergian ke lokasi tersebut sehingga menimbulkan dampak ketidak nyamanan serta keresahan, sehingga hal ini camat belum dapat melaksanakan penertiban Prostitusi sesuai dengan tugas dan peraturan yang ditetapkan.

C. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiono (2011 : 80) populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Adalah jumlah keseluruhan suatu objek yang akan di teliti dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah Camat Pangkalan Lesung, Sekretaris Camat, Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Umum, Pegawai Kantor Camat yang berperan dalam pelaksanaan penerapan perda penertiban penyakit masyarakat yang dijadikan dalam penelitian. Adapun Subjek penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.1 : Populasi Dan Sampel Penelitian Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung.

NO	Subjek Penelitian	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Camat	1	1	100%
2	Sekretaris Camat	1	1	100%
3	Seksi Pemerintahan	1	1	100%
4	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	1	1	100%
5	Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan	1	1	100%
6	Seksi Kesejahteraan Sosial	1	1	100%
7	Seksi Pelayanan Umum	1	1	100%
8	Pegawai Kantor Camat	10	10	100%
9	Pemilik Lokalisasi Prostitusi 2016	12	12	100%
10	Masyarakat Desa	~	17	100%
Jumlah		29	46	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2017

D. Teknik Penarikan Sampel

Berdasarkan pertimbangan penelitian dan pengelompokan populasi, maka untuk menentukan populasi dan sampel, pada Camat Pangkalan Lesung, Sekretaris Camat, Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Umum, Pegawai Kantor Camat dan Pemilik Lokasi Prostitusi 2016 digunakan penarikan sensus karena jumlah populasi tidak terlalu besar. Sehingga dapat diketahui jumlah sampel penelitian berjumlah 29.

Sedangkan terhadap Pemilik Lokasi Prostitusi dengan menggunakan teknik digunakan penarikan sensus karena jumlah populasi tidak terlalu besar. Sehingga dapat diketahui jumlah sampel penelitian berjumlah 10 sampel.

Sedangkan terhadap masyarakat Desa dengan menggunakan teknik Purposif Sampling yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan suatu tujuan dan pertimbangan tertentu yang mana pertimbangan penulis ialah masyarakat yang tau terhadap berdirinya lokasi Prostitusi yang berjumlah 17 sampel.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data yang di peroleh langsung dari responden yang meliputi:

- a. Identitas Responden
- b. Mengenai pelaksanaan penanganan Prostitusi oleh Satuan Pamong Praja Kabupaten Pelalawan

2. Data Sekunder

Yaitu data yang di peroleh peneliti dari instansi atau jurnal-jurnal yang berhubungan atau berkaitan dengan penelitian ini, secara tidak langsung seperti:

1. Gambaran umum mengenai lokasi penelitian yakni di Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan
2. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan

F. Teknik Pengumpulan Data

a. Quisioner

Yaitu teknik pengumplan data yang membuat daftar pertanyaan (angket) yang di gunakan untuk mendapatkan data mengenai Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Penyakit Masyarakat (Studi Prostitusi Di Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan).

b. Wawancara

Yaitu melakukan tanya jawab langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi guna melengkapi bahan yang di inginkan serta yang di anggap perlu dalam peneitian ini, dalam penelitian ini diberikan terhadap Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

c. Observasi

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian.

a. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian.

G. Teknik Analisa Data

Setelah data yang di perlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data tersebut nanti nya akan di kelompokkan ke masing-masing variabel. Kemudian di analisa secara kuantitatif yang hasilnya akan di sajikan dalam bentuk tabel, angka, persentase, dan di lengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung, sehingga dapat di ambil kesimpulan nya.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai bulan September sampai dengan bulan Desember 2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.2: Rincian jadwal kegiatan penelitian tentang Evaluasi Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung

NO	JENIS KEGIATAN	BULAN DAN MINGGU KE															
		September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■														
2	Seminar UP		■	■													
3	Revisi UP			■	■												
4	Revisi Kuisisioner			■	■	■											
5	Rekomendasi			■	■	■	■										
6	Survey Lapangan			■	■	■	■	■									
7	Analisis Data			■	■	■	■	■	■								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (skripsi)									■	■	■	■				

[illegible]

Sumber : Olah Data Penelitian, 2016



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kecamatan Pangkalan Lesung

Kecamatan Pangkalan Lesung merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Pelalawan yang sebelumnya merupakan sebuah Desa yang dikenal dengan Desa Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Kampar. Pada tahun 2001 Desa Pangkalan Lesung diresmikan oleh Bupati Pelalawan Menjadi Kecamatan Pangkalan Lesung.

Kecamatan Pangkalan Lesung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor: 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Ukui, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Pelalawan dan Kecamatan Teluk Meranti.

Kecamatan Pangkalan Lesung mempunyai luas Wilayah 473 Km² jika dipersentasekan + 95% merupakan Wilayah dataran rendah dengan terdiri dari sembilan Desa dan satu Kelurahan dengan jumlah penduduk + 23.373 jiwa dengan perincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 12.174 jiwa dan perempuan sebanyak 11.199 jiwa.

1. Batas Wilayah

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Bandar Petalangan
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Ukui
- c. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Pangkalan Kuras
- d. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Kerumutan

2. Jumlah Desa : 9 (Sembilan)
3. Jumlah Kelurahan : 1 (Satu)
4. Kepadatan penduduk : + 26,4 Jiwa/ Km²
5. Iklim

Kecamatan Pangkalan Lesung terletak di Jalur Khatulistiwa dengan iklim panas dengan suhu rata-rata 28 s/d 35^oC dengan ketinggian dari permukaan laut 10- 15 m serta curah hujan 5.583,5 mm / Tahun.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Administrasi Kantor Camat

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Administrasi Kantor Camat Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
- e. Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial
- g. Seksi Pelayanan Umum
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok Camat mempunyai rincian tugas :

- a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;

- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada tugas pokok diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
- b. Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota.

Tugas pokok Sekretaris Camat mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis administratif, menyelenggarakan tugas umum pemerintah serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota
- b. Merencanakan kegiatan pelayanan teknis administratif untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundanga-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- c. Merencanakan program kerja pemerintahan Kecamatan
- d. Mengkoordinir pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan Kecamatan mulai dari prosos perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan.
- e. Membina, mengawasi dan mengendalikan perangkat Kecamatan dan kelurahan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah Daerah
- f. Membagi tugas pada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut.
- g. Member petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaanya.
- h. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaanya.
- i. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis.
- j. Mengevaluasi tugas pemerintahan Kecamatan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjutgan.
- k. Melaporkan pelaksanaan tugas pemerintah Kecamatan kepada camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi

bagi batasan.

- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan rincian tugas

sebagaimana dimaksudkan pada tugas pokok di atas menyelenggarakan fungsi:

- a) Perencanaan kegiatan teknis administratif
- b) Perencanaan program kerja Kecamatan
- c) Koordinasi tugas administrasi
- d) Pembinaan perangkat Kecamatan dan kelurahan
- e) Pengevaluasian tugas pemerintahan Kecamatan
- f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan

mempunyai rincian tugas :

- a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan kepegawaian, umum dan perlengkapan
- c. Merencanakan program kerja sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan meliputi koordinasi dan pelaksanaan tugas kepegawaian, umum dan perlengkapan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- d. Merencanakan program kerja dan inventarisasi asset Kecamatan dan kelurahan.
- e. Merencanakan program kerja penyelenggaraan pelayanan kebersihan, keindahan dan pertamanan.
- f. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan kepegawaian, pembinaan aparatur serta peningkatan kualitas pegawai
- g. Merumuskan dan melaksanakan pelayanan administrasi, inventaris kantor dan dokumentasi kegiatan kantor.
- h. Melaksanakan urusan keprotokolan, upacara-upacara, rapat-rapat dinas dan pelayanan hubungan masyarakat.
- i. Melaksanakan kegiatan penyusunan kebutuhan dan materiil bagi unit kerja Kecamatan.
- j. Merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan lingkungan badan.
- k. Melaksanakan penyusunan data kepegawaian, DP3 PNS, registrasi PNS dan DUK.
- l. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut.

- m. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaanya.
- n. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaanya
- o. Mengevaluasi tugas sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut
- p. Melaporkan pelaksanaan tugas sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan kepada batasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.
- q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi Kepala Sub Bagian Kepegawain, Umum dan Perlengkapan dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada tugas pokok di atas menyelenggaraan fungsi :

- a. Perencanaan program kerja sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan
- b. Perumusan data kepegawaian
- c. Pelaksanaan urusan dalam
- d. Pelaksanaan kebutuhan materiil
- e. Pengoordinasian kebersihan dan kenyamanan lingkungan
- f. Pembagian tugas kepada bawahan
- g. Member petunjuk kepada bawahan
- h. Pengaturan pelaksanaan tugas
- i. Pengevaluasian tugas sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan
- j. Pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan yang mempunyai rincian tugas :

- a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan bidang keuangan sekretariat Kecamatan
- b. Merencanakan program kerja sub bagian keuangan sekretariat Kecamatan meliputi koordinasi dan pembinaan bidang keuangan secretariat Kecamatan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- c. Melakukan verifikasi serta meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran
- d. Menyiapkan surat perintah membayar
- e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan

- f. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerima dan bendahara pengeluaran
- g. Melaksanakan akuntansi sekretariat Kecamatan
- h. Menyiapkan laporan keuangan sekretariat Kecamatan
- i. Merencanakan program kerja pengelolaan dana perjalanan sekretariat Kecamatan
- j. Merencanakan program kerja pengelolaan biaya operasional rumah tangga sekretariat Daerah dan rumah tangga kepala Daerah
- k. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut
- l. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaan
- m. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya
- n. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis
- o. Mengevaluasi tugas pembinaan bidang keuangan sekretariat Kecamatan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut
- p. Melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan bidang keuangan sekretariat Kecamatan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan
- q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Fungsi Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada tugas pokok diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program kerja sub bagian keuangan sekretariat Kecamatan
- b. Pelaksanaan verifikasi
- c. Penyiapan surat perintah membayar
- d. Pelaksanaan akuntansi sekretariat Kecamatan
- e. Pembagian tugas kepada bawahan
- f. Pemberian petunjuk kepada bawahan
- g. Pemeriksaan pekerjaan bawahan
- h. Pembuatan konsep pedoman dan petunjuk teknis
- i. Pengevaluasian tugas
- j. Pelaporan pelaksanaan tugas
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Penyusunan program mempunyai rincian tugas :

- a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan penyusunan program

- b. Merencanakan program kerja sub bagian penyusunan program meliputi koordinasi dan pelaksanaan tugas bidang penyusunan program berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- c. Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan Kecamatan
- d. Mengkoordinasikan tindak lanjut temuan pemeriksaan fungsional, laporan masyarakat dan pengawasan lainnya
- e. Mengkoordinasikan dan menyusun data serta informasi tentang Kecamatan
- f. Merumuskan rencana kerja tahunan dilingkungan Kecamatan
- g. Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilingkungan Kecamatan
- h. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut
- i. Member petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya
- j. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya
- k. Mengevaluasi tugas sub bagian penyusunan program berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas sub bagian penyusunan program kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Fungsi Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada tugas pokok diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program kerja sub penyusunan program
- b. Pembuatan laporan tahunan
- c. Penyusunan data dan informasi
- d. Penyusunan kerja tahunan
- e. Penyusunan pengadaan barang dan jasa
- f. Pembagian tugas kepada bawahan
- g. Pemberian petunjuk kepada bawahan
- h. Peraturan pelaksanaan tugas

- i. Pengevaluasian tugas penyusunan program
- j. Pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian penyusunan program
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Tugas pokok Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan, mengkoordinasi dan melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan Kecamatan
- b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat Daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan pemerintahan
- c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat Daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
- d. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan
- f. Melaksanakan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi Negara dan kesatuan bangsa
- g. Melaksanakan penyusunan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- h. Memberikan bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala kelurahan
- j. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut
- k. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnanya
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan Kecamatan kepada walikota melalui Camat secara lisan maupun tulisan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan rincian

tugas sebagaimana dimaksud pada tugas pokok diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan urusan pemerintahan
- b. Koordinasi dan sinkronisasi tugas urusan pemerintahan
- c. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan pemerintahan
- d. Pemeriksaan pekerjaan bawahan
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Tugas pokok Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai

rincian tugas :

- a. Merumuskan mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan ketentraman dan ketertiban
- b. Melakukan koordinasi dengan satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan
- c. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja di Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan
- d. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan
- e. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan
- f. Melakukan evaluasi pelaksanaan ketentraman dan ketertiban ditingkat
- g. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut
- h. Memeriksa kerja bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan
- i. Melaporkan pelaksanaan tugas urusan ketentraman dan ketertiban kepada walikota melalui camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Fungsi Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban dalam melaksanakan

rincian tugas sebagaimana dimaksud pada tugas pokok diatas menyelenggarakan

fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan urusan ketentraman dan ketertiban
- b. Koordinasi urusan ketentraman dan ketertiban
- c. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan ketentraman dan ketertiban
- d. Pemeriksaan pekerjaan bawahan
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Tugas pokok Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan mempunyai

rincian tugas :

- a. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan pembangunan masyarakat dan kelurahan
- b. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan dikelurahan dan Kecamatan
- c. Merencanakan program kerja pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi di tingkat Kecamatan
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan
- e. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta
- f. Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- g. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat Daerah dan/ atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- h. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- i. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut
- j. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan
- k. Melaporkan pelaksanaan tugas urusan ketentraman dan ketertiban kepada walikota melalui camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan
- l. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Fungsi Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada tugas pokok diatas menyelenggarakan fungsinya :

- a. Perencanaan kegiatan urusan pembangunan masyarakat kelurahan
- b. Koordinasi urusan pembangunan masyarakat kelurahan
- c. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan pembangunan masyarakat kelurahan
- d. Pemeriksaan pekerjaan bawahan
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Tugas pokok Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan kesejahteraan sosial
- b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja pelayanan dan bantuan sosial, bantuan kepemudaan, masyarakat dan perempuan, keluarga berencana, olah raga dan tenaga kerja
- c. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat
- d. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan bidang kesejahteraan sosial
- e. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat Daerah dan / atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang kesejahteraan sosial
- f. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial
- g. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dala melaksanakan rincian tugas sebagai mana dimaksud pada tugas pokok diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan urusan kesejahteraan sosial
- b. Koordinasi urusan kesejahteraan sosial
- c. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan kesejahteraan sosial
- d. Pemeriksa pekerjaan bawahan
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Tugas pokok Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan, mengkoordinakan dan melaksanakan pelayanan urusan pelayanan umum
- b. Melakukan perencanaan program kerja kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan
- c. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di Kecamatan
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan

- e. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan masyarakat di wilayah
- f. Membagi tugas pada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut
- g. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaanya
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas urusan pelayanan umum kepada walikota melalui camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.

C. Visi dan Misi Kantor Camat Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan

1. Visi Kantor Camat Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan
“Terwujudnya Pelayanan Yang Baik dan Menyenangkan “
2. Misi Pelayanan Kantor Camat Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan
yaitu :
 - a. Pelayanan yang ramah dan simpatik.
 - b. Pelayanan yang cepat dan tepat.
 - c. Pelayanan yang transparan dan efisien.
 - d. Pelayanan yang memiliki kepastian umum.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat judul Evaluasi Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini mengambil data yang dibutuhkan dalam hal mengambil kesimpulan. Adapun data dan hasil responden yang dilakukan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut :

A. Identitas Responden

Pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas responden dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil penyerahan kuisioner dan wawancara.

1. Identitas Responden

Dalam pelaksanaan penyebaran Kuisioner, wawancara dan kuisioner yang sudah disajikan kepada responden, maka langkah awal yang harus dipenuhi adalah berupa identitas responden dan yang dijadikan responden pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda dan diskriminasi oleh pegawai yang disajikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Adapun dinilai bahwa tingkat pendidikan ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini adalah pada tingka analisis yang akan diberikan dalam menilai Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang terdiri dari jenis kelamin, umur dan pendidikan, yang dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.1. Klasifikasi Responden Penelitian Di Kecamatan Pangkalan Lesung Dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase(%)
1	Laki-Laki	36	80%
2	Perempuan	9	20%
Jumlah		45	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden penelitian Laki-laki sebanyak 36 orang, dimana jumlah 36 adalah jumlah produktif kerja secara maksimal, dan selanjutnya untuk responden perempuan berjumlah 9 orang dikatakan perempuan memperoleh kinerja yang terbatas sehingga perempuan hanya 9 orang. Kemudian untuk penggolongan responden penelitian selajutnya berdasarkan umur yang mana dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.2. Klasifikasi Responden Penelitian Di Kecamatan Pangkalan Lesung Dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah Responden	Persentase
1	≤ 25 tahun	-	-
2	25-39 tahun	17	47%
3	40-49 tahun	24	54%
4	≥ 50 tahun	4	9%
Jumlah		45	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2017

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa responden terbesar adalah antara usia 40-49 tahun dengan jumlah 25 orang atau sekitar 54%, hal ini disebabkan karena usia 40-49 tahun merupakan usia yang produktif dan aktif dalam melakukan sebuah pekerjaan atau kegiatan. Kemudian usia responden umur 25-39 sebanyak 17 orang atau sekitar 47% dan selebihnya yaitu berusia 50 keatas berjumlah 4 orang atau sekitar 9% dari keseluruhan responden. Kemudian

penggolongan responden penelitian berdasarkan pendidikan yang merupakan faktor penilaian pengetahuan responden, yang mana dapat terlihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.3. Klasifikasi Responden Penelitian Di Penelitian Di Kecamatan Pangkalan Lesung Dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SMA	11	26%
4	Diploma	20	43%
5	Sarjana	13	28%
6	Pasca Sarjana	1	2%
Jumlah		45	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2017

Dari data diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan responden terbesar adalah diploma sebanyak 20 orang atau sekitar 43%, hal ini adalah tingkat pendidikan yang sudah baik dalam melaksanakan kinerjanya secara menyeluruh. Selanjutnya dalam tingkat pendidikan sarjana yang mana berjumlah 13 responden atau sekitar 28%, selanjutnya responden SMA sebanyak 11 responden atau sekitar 26%, selanjutnya responden pasca sarjana sebanyak 1 responden atau sekitar 2% dari keseluruhan jumlah responden.

B. Evaluasi Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai konsekwensi logis aparatur pemerintah sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat, maka perlu menciptakan dan mewujudkan dengan pelayanan yang transparansi, akuntabel, kondisional, partisipasif dan kesamaan hak serta keseimbangan hak dan

kewajiban. Sehingga dari beberapa permasalahan yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah yang menjelaskan terhadap pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

Kepemimpinan camat di Kantor Camat Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dalam menanggulangi penyakit masyarakat di Kecamatan Pangkalan Lesung telah memberikan kontribusi terciptanya kenyamanan bagi masyarakat karena hal ini sangat mengganggu kehidupan masyarakat terutama yang berkeluarga dikarenakan adanya lokalisasi sehingga banyak suami maupun laki-laki berpergian untuk menghamburkan uang untuk mencari hiburan. Camat sebagai pimpinan tertinggi jabatan di Kecamatan yang sebagian tugasnya melaksanakan ketertiban diwilaya Kecamatan yang bertujuan agar terciptanya wilaya Kecamatan tertib bebas dari penyakit masyarakat yang berdampak terhadap kerugian masyarakat. Hal ini camat dituntut untuk memiliki potensi kemampuan serta bijaksanaan dalam melaksanakan tugas sebagai kepemimpinan diwilaya Kecamatan dikarenakan penyakit masyarakat atau dikenal dengan lokalisasi sangat marak terjadi sehingga hal ini perlu ditanggulangi dengan cepat agar tidak meresahkan warga masyarakat setempat. Hal ini pimpinan camat dalam melaksanakan kinerja diKecamatan dengan berkoordinas denga satuan polisi pamong praja serta masyarakat dalam melaksanakan penertiban diwilaya Kecamatan hal ini dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait ketertiban di Kecamatan serta dampak yang akan terjadi sehingga camat menetapkan pengawasan serta pemberian sanksi bagi masyarakat yang telah

menyalahgunakan aturan. Hal ini dalam penanggulangan penyakit masyarakat yaitu Prostitusi camat secara tegas harus dapat memberikan kebijakan dengan memberikan sanksi tegas karena hal ini mengganggu kehidupan masyarakat terutama kaum berumahtangga serta dapat menutup lokasi tersebut hal ini bertujuan agar terciptanya ketertiban ditengah-tengah masyarakat. Dimana fungsi camat penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Penyelesaian permasalahan yang ada diKecamatan sebagai camat kepemimpinan yang berkaitan terhadap ketentram diwilaya Kecamatan adalah bukti idealnya kepemimpinan camat dalam melaksanakan tugas kinerjanya. Pimpinan Camatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan tugasnya lebih mengoptimalkan tugasnya dalam pencapaian kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penerapan strategi terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan dan menghindari hasil kinerja yang tidak optimal dalam memberikan pelayan yang terbaik bagi masyarakat sehingga hal ini dapat mengakibatkan menurunnya potensi kinerja Camat dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum secara menyeluruh yang diterima oleh masyarakat. Dari data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara dan kusioner dengan responden pemohon fungsi kepemimpinan camat, maka penulis akan mengajikan dan menyajikan dan menganalisis data-data tersebut dalam bentuk uraian serta gambaran mengenai pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

Untuk mengetahui pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, yaitu :

1. Efektivitas

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat dan arah kebijakan yang dibuat yang sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Untuk itu penulis mencoba menganalisa bagaimana Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Adapun unsur pertanyaan yang meliputi indikator Efektivitas pelayanan yang terlaksana yaitu :

- a. Penanganan lokasi Prostitusi.
- b. Pemberian Himbauan.
- c. Sosialisasi penanggulangan Prostitusi.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.4. Jawaban Responden Mengenai Indikator Efektivitas Berdasarkan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Penanganan lokasi Prostitusi.	10 (21%)	26 (58%)	9 (20%)	45
2	Pemberian Himbauan.	11 (24%)	28 (62%)	6 (13%)	45

3	Sosialisasi penanggulangan Prostitusi.	6 (13%)	30 (65%)	9 (20%)	45
Jumlah		28	84	24	135
Rata-rata		9	29	8	45
Persentase		20%	64%	18%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Penanganan lokasi Prostitusi dalam item penilaian Prosedur mudah dipahami, responden penelitian Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dimana responden yang menyatakan baik sebanyak 10 responden atau 21% dengan alasan, Penanganan lokasi Prostitusi di Kecamatan Pangkalan Lesung melalui tugas camat dalam penyelenggaraan ketertiban umum suda terlaksana dengan camat turun langsung kelapangan dalam pemberian himbauan terkait penutupan portisusi. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 26 responden atau 58% dengan alasan, Penanganan lokasi Prostitusi berdarkan tugas camat langsung kelokasi Prostitusi suda cukup terlaksana akan tetapi penaganan yang dilaksanakan belum secara merata ditertibkan melainkan masiah adan lokasi potitusi yang masih saja berdiri. Selanjutnya responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 9 responden atau 20 % dengan alasan Penanganan lokasi Prostitusi belum secara merta dapat diatasi melainkan masih banyak Prostitusi yang berdiri begitu saja.

Kemudian untuk item penilaian Pemberian Himbauan yang mana responden penelitian Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang

menyatakan baik berjumlah 11 responden atau 24% dengan alasan, Pemberian Himbauan melalui surat edaran yang dilaksanakan camat. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 28 responden atau 62% dengan alasan, Pemberian Himbauan hanya dilaksanakan camat melalui surat edaran semata melainkan tidak adanya camat turun langsung kelokasi Prostitusi sehingga masih banyak Prostitusi yang berdiri begitu saja. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 6 responden atau 13% dengan alasan, Pemberian Himbauan oleh camat dinilai belum terlaksana dengan baik yang seharusnya himbauan bukan dengan surat edaran semata melainkan turun langsung agar Prostitusi dapat ditutup.

Kemudian untuk item penilaian Sosialisasi penanggulangan Prostitusi yang mana responden penelitian Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang menyatakan baik berjumlah 6 responden atau 13% dengan alasan, sejauh ini camat sudah memberikan Sosialisasi penanggulangan Prostitusi dikarena melanggar peraturan yang telah ditetapkan di Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 30 responden atau 65% dengan alasan, Sosialisasi penanggulangan Prostitusi yang diberikan Camat terhadap masyarakat sudah terlaksana akan tetapi camat perlunya lebih luas memberikan sosialisasi melainkan sosialisasi hanya sekearnyanya saja melainkan tidak sampai keseluruhan desa maupun kelurahan sehingga mengakibatkan masih banyak Prostitusi yang berdiri. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 9 responden atau 20% dengan

alasan, Sosialisasi penanggulangan Prostitusi oleh camat belum terlaksana dengan baik yang seharusnya sosialisasi yang diberikan sampai keseluruhan masyarakat desa atau kelurahan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai efektivitas melalui Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dalam katagori cukup baik, dengan nilai responden 29 atau 62% dengan alasan, dengan alasan pelaksanaan tugas camat sudah terlaksana Dalam penyelenggaraan ketertiban dan keamanan umum di Kecamatan Pangkalan lensung dengan memberikan himbuan sosialisasi dalam halnya pemberian sanksi serta penutupan tempat Prostitusi dikarenakan hal ini meresahkan warga terutama kaum ibu rumahtangga akan tetapi tugas camat belum memberikan himbuan menetapkan sanksi tegas terhadap masyarakat yang membuka Prostitusi sehingga masih ditemuinya adanya Prostitusi berdiri begitu saja. Hal didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan, Penanganan lokasi Prostitusi, Pemberian Himbuan, Sosialisasi penanggulangan Prostitusi.

Berikut hasil wawancara dengan Camat pangkalan Lesung Bapak Adnan dalam efektivitas pelaksanaan tugas camat pada tanggal 02 Oktober 2017 menjelaskan bahwa :

“...Sejauh ini dalam penanganan penyakit masyarakat yaitu Prostitusi saya sudah melaksanakan sosialisasi, himbuan sampai dengan memberikan sanksi dan penutupan terhadap masyarakat meskipun masih adanya ditemuinya Prostitusi yang berkedok café dan warung kopi hal ini dikarenakan saya selaku camat tidak dapat setiap saat turun langsung kelapangan melainkan saya juga meminta kerjasamanya masyarakat dan

satpol pp dalam upaya pengannya sehingga apabila ada himbauan dari masyarakat saya langsung turun kelapangan dan melakukan penutupan....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan melalui Epektivitas. Bahwa hasil kuesioner menyatakan pelaksanaan tugas camat sudah terlaksana Dalam penyelenggaraan ketertiban dan keamanan umum di Kecamatan Pangkalan lensung dengan memberikan himbuan sosialisasi dalam halnya pemberian sanksi serta penutupan tempat Prostitusi meskipun masih adanya ditemuinya Prostitusi yang berkedok café dan warung kopi apabila ada himbauan dari masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan camat langsung turun kelapangan dan melakukan penutupan dan memberikan sanksi tegas terhadap usaha yang berdampak terhadap prostitusi. Sehingga dapat dikatakan pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dikatakan dalam gori Cukup Terlaksana dengan persentase 29 atau 64%.

2. Efisiensi

Efisiensi yaitu usaha pencapaian hasil yang digunakan secara optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada yang berdasarkan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Untuk itu penulis mencoba menganalisa bagaimana Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Adapun unsur pertanyaan yang meliputi indikator Efisiensi pelayanan yang terlaksana yaitu :

- a. Pemberian Sanksi.
- b. Pengawasan.
- c. Penutupan lokasi Prostitusi.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.5. Jawaban Responden Mengenai Indikator Efisiensi Berdasarkan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pemberian Sanksi.	7 (15%)	29 (65%)	9 (20%)	45
2	Pengawasan.	8 (17%)	28 (61%)	9 (20%)	45
3	Penutupan lokasi Prostitusi.	11 (24%)	28 (62%)	6 (13%)	45
Jumlah		26	85	24	135
Rata-rata		9	28	8	46
Persentase		20%	62%	18%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Efisiensi dalam item penilaian Pemberian Sanksi, responden penelitian Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dimana responden yang menyatakan baik sebanyak 7 responden atau 15% dengan alasan, Pemberian Sanksi terhadap kepemilikan Prostitusi sudah terlaksana dimana camat telah menetapkan sanksi tegas terhadap setiap Prostitusi yang ada dengan bekerjasama dengan pihak satpol pp sampai dengan kepolisian setempat. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup

baik sebanyak 29 responden atau 65% dengan alasan, Pemberian Sanksi yang diberikan camat sudah terlaksana namun sanksi yang diberikan hanyalah sanksi penutupan saja sehingga banyak Prostitusi yang berdiri semaunya saja tanpa mengikuti himbauan yang diberikan camat. Selanjutnya responden yang menjawab kurang baik berjumlah 9 responden atau 20% dengan alasan, Pemberian Sanksi sudah terlaksana namun camat belum secara tegas dapat memberikan sanksi penutupan melainkan hanya himbauan saja sehingga masih ditemuinya Prostitusi yang berdiri begitu saja.

Kemudian untuk item penilaian Pengawasan pelayanan diterima dengan cepat yang mana responden penelitian Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang menyatakan baik berjumlah 8 responden atau 17% dengan alasan, Pengawasan yang diberikan camat sudah berlangsung dengan berkoordinasi dengan satpol pp serta masyarakat keterkaitan adanya Prostitusi. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 28 responden atau 61% dengan alasan, Pengawasan Prostitusi oleh camat sudah memberikan koordinasi pengawasan melalui satpol pp dan masyarakat akan tetapi camat sebagai penyelenggaran keamanan dan keteriban umum ditegah masyarakat belum terlihat turun dalam pegawasan Prostitusi melainkan hanya menerima pemberitahuan saja. Selanjutnya responden yang menyatakan cukup terlaksana sebanyak 9 responden atau 20 % dengan alasan, Pengawasan camat berdasarkan tugas camat dalam penyelenggaran keamanan dan keteriban umum ditegah masyarakat belum terlihat turun dalam pegawasan Prostitusi melainkan hanya

menerima pemberitahuan oleh masyarakat barulah camat melihat dan memberikan tindakan.

Kemudian untuk item penilaian Berdasarkan Penutupan lokasi Prostitusi yang ditetapkan yang mana responden penelitian Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang menyatakan baik berjumlah 11 responden atau 24% dengan alasan, Penutupan lokasi Prostitusi sudah terlaksana dengan camat turun langsung kelokasi Prostitusi bersama dengan satpol pp beserta polsek setempat. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 28 responden atau 61% dengan alasan, Penutupan lokasi Prostitusi sejauh ini sudah terlaksana oleh camat akan tetapi sejauh ini camat belum secara menyeluruh dapat menutup Prostitusi dikarenakan camat masih belum secara tegas terhadap penutupan Prostitusi dikarenakan adanya oknum tertentu yang memiliki pengaruh lebih besar di daerah tersebut sehingga camat hanya memberikan himbauan semata. Selanjutnya responden yang menyatakan cukup terlaksana sebanyak 6 responden atau 13 % dengan alasan, berdasarkan tugas camat dalam Penutupan lokasi Prostitusi di Kecamatan dinilai belum terlaksana dengan baik dimana camat belum memiliki kemampuan penuh dalam penutupan Prostitusi sehingga masih ada Prostitusi yang hingga saat ini berdiri sementara tugas camat antara lain penyelenggaraan ketertiban umum.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Efisiensi melalui Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung

Kabupaten Pelalawan dalam katagori cukup baik, dengan nilai responden 28 atau 62% dengan alasan, pelaksanaan tugas camat sudah terlaksana dengan pemberian sanksi terhadap Prostitusi yang adan serta memberikan pengawasan sampai dengan penutupan Prostitusi. Hal ini diliai camat sudah menjalankan tugasnya dalam penyelenggaraan ketertiban umum namu camat belum secara tegas dapat melakukan penutupan bagi Prostitusi yang ada dikarenakan camat lebih banyak mengara pemberitahuan saja sehingga Prostitusi berdiri begitu saja serta adanya oknum tertentu yang memiliki unsur kedekatan dengan camat sehingga Prostitusi berdiri begitu saja atampa adanya sanksi sampai dengan penutupan. Hal didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan, Pemberian Sanksi, Pengawasan, Penutupan lokasi Prostitusi.

Berikut hasil wawancara dengan Camat pangkalan Lesung Bapak Adnan terkait Efisiensi pelaksanaan tugas camat pada tanggal 02 Oktober 2017 menjelaskan bahwa :

“...Dalam penganan Prostitusi diwilaya Kecamatan saya selaku camat Pangkalan Lesung sudah melaksanakan tugas saya dengan memberikan sanksi terhadap Prostitusi yang berdiri, melakukan pengawasan sampai dengan berkoordinasi dengan satpol pp dan masyarakat sampai dengan penutupan Prostitusi hal ini saya lakukan karena meresakan warga masyarakat, meskipun masih adanya Prostitusi yang berdiri dikarenakan keterbatasan waktu saya dalam melakukan pengawasan serta adanya lokasi Prostitusi berkedok café sehingga sulit untuk melakukan penutupan.....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan melalui Efisiensi. Bahwa hasil kuesioner dalam pelaksanaan tugas camat dinilai camat sudah menjalankan tugasnya dalam

penyelenggaraan ketertiban umum namun camat belum secara tegas dapat melakukan penutupan bagi Prostitusi yang ada. Begitu juga hasil wawancara menunjukkan camat lebih banyak menerima pemberitahuan dari masyarakat saja sehingga dikarenakan banyaknya tugas camat yang harus dilaksanakan sehingga Prostitusi berdiri begitu saja tanpa adanya sanksi sampai dengan penutupan. Sehingga dapat dikatakan pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dikatakan dalam gori Cukup Terlaksana dengan persentase 28 atau 61%..

3. Kecukupan

Kecukupan yaitu kebijakan dalam pelaksanaan dalam program dan peraturan yang ditetapkan antara kerjasama kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan. Untuk itu penulis mencoba menganalisa bagaimana Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Adapun unsur pertanyaan yang meliputi indikator Kecukupan pelayanan yang terlaksana yaitu :

- a. Kerjasama camat dengan bawahan.
- b. Koordinasi dengan pihak keamanan .
- c. Koordinasi dengan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.6. Jawaban Responden Mengenai Indikator Kecukupan Berdasarkan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Kerjasama camat dengan bawahan.	10 (22%)	26 (58%)	9 (20%)	45
2	Koordinasi dengan pihak keamanan.	11 (24%)	25 (54%)	9 (20%)	45
3	Koordinasi dengan masyarakat.	15 (33%)	25 (55%)	5 (11%)	45
Jumlah		36	76	24	135
Rata-rata		12	25	8	45
Persentase		27%	55%	18%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Kecukupan dalam item penilaian Kerjasama camat dengan bawahan, responden penelitian Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dimana responden yang menyatakan baik sebanyak 10 responden atau 22% dengan alasan, pelaksanaan tugas camat dalam penangulangan penyakit masyarakat dimana camat terlihat bekerjasama dengan bawahan sehingga penanganan Prostitusi dalam terselesaikan dengan baik. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 26 responden atau 58% dengan alasan, pelaksanaan tugas camat dalam penangulangan penyakit masyarakat dengan camat bekerjasama dengan bawahan terlihat sudah terlaksana namun kerjasama yang diberikan hanyalah mengarah pelayanan saja melainkan belum adanya focus dalam penanganan Prostitusi sehingga Prostitusi banyak yang masih berdiri. Selanjutnya responden yang menjawab kurang baik berjumlah 9 responden atau 20% dengan alasan,

pelaksanaan tugas camat dalam penanggulangan penyakit masyarakat dimana camat bekerjasama dengan bawahan belum terlihat baik melainkan kerjasama yang diberikan hanyalah mengarah pelayanan saja melainkan belum adanya fokus dalam penanganan Prostitusi hal ini dikarenakan kurangnya jumlah pegawai dalam penanganan Prostitusi serta banyaknya tugas pelayanan yang harus dikerjakan oleh pegawai.

Kemudian untuk item penilaian Koordinasi dengan pihak keamanan yang mana responden penelitian Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang menyatakan baik berjumlah 11 responden atau 24% dengan alasan, Koordinasi dengan pihak keamanan sudah berlangsung dalam penanganan Prostitusi melalui satpol pp dan polsek setempat. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 25 responden atau 54% dengan alasan, Koordinasi dengan pihak keamanan sudah berlangsung baik akan tetapi dalam penanganan Prostitusi dinilai camat belum secara tegas agar keamanan melalui satpol pp dan polsek setempat dalam penutupan Prostitusi dikarenakan meresahkan warga sehingga banyak Prostitusi didekingi oleh oknum tertentu sehingga camat tidak dapat berbuat banyak dikarenakan camat tidak tegas dalam penanganan Prostitusi. Selanjutnya responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 9 responden atau 20% dengan alasan, Koordinasi dengan pihak keamanan melalui satpol pp dan polsek setempat dalam penutupan Prostitusi dikarenakan banyaknya Prostitusi berdiri didampingi oknum tertentu sehingga

banyak Prostitusi berdiri begitu saja sehingga camat tidak dapat berbuat banyak dikarenakan camat tidak tegas dalam penanganan Prostitusi yang ada diwilayanya.

Kemudian untuk item penilaian Koordinasi dengan masyarakat yang mana responden penelitian Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang menyatakan baik berjumlah 15 responden atau 33% dengan alasan, dalam pelaksanaan tugas camat dalam penanganan penyakit masyarakat Prostitusi sudah Koordinasi dengan masyarakat terkait adanya Prostitusi di Kecamatan Pangkalan Lesung. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 25 responden atau 55% dengan alasan, Koordinasi dengan masyarakat dalam penanganan Prostitusi sudah terlaksana dimana masyarakat menyampaikan adanya Prostitusi dikarenakan meresahkan masyarakat akan tetapi koordinasi yang terlaksana hanya sekedarnya saja melainkan camat terlihat belum tanggap dalam menerima himbauan dari masyarakat sehingga masih ditemuinya Prostitusi yang berdiri begitu saja sehingga meresahkan warga masyarakat setempat. Selanjutnya responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 5 responden atau 11% dengan alasan, Dalam Koordinasi camat dengan masyarakat dalam penanganan Prostitusi dinilai blum berlangsung dengan baik hal ini dapat diketahui bahwa camat hanya melakukan koordinasi saja melainkan tidak adanya tindakan yang tegas dalam penanganan Prostitusi sehingga meresahkan warga masyarakat setempat.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Kecukupan melalui Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung

Kabupaten Pelalawan dalam katagori cukup baik, dengan nilai responden 25 atau 55% dengan alasan, pelaksanaan tugas camat sudah terlaksana dengan bekerjasama dengan bawahan dalam penanganan Prostitusi serta melakukan koordinasi dengan satpol pp serta polsek setempat dan koorinasi dengan masyarakat. Hal ini Camat terlihat belum memiliki kemampuan tegas dalam penanganan Prostitusi dimana masih adanya Prostitusi berdir seharusnya camat dalam melaksanakan tugas dapat mengarahkan satpol pp dan masyarakat dalam penangan Prostitusi. Hal inilah dinilai camat belum memiliki kemampuan dalam penanganan Prostitusi dikarenakan adanya unsure kedekkatan kepemilikan Prostitusi terhadap camat. Hal didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan, Kerjasama camat dengan bawahan, Koordinasi dengan pihak keamanan,Koordinasi dengan masyarakat.

Berikut hasil wawancara dengan Camat pangkalan Lesung Bapak Adnan terkait Kecukupan pelaksanaan tugas camat pada tanggal 03 Oktober 2017 menjelaskan bahwa :

“...Sejauh ini dalam penganan prostitusi saya sudah bekerjasama dengan bawahan saya dalam penangannya serta bekoordinasi dengan satpol pp, polsek setempat dan bekoordinasi dengan masyarakat, meskipun sejauh ini koordinasi yang kami lakukan belum terlaksana dengan baik dikarenakan waktu yang terbatas untuk turun ketegah masyarakat dan tidak adanya himbauan secara luas oleh masyarakat terkait dengan adanya Prostitusi sehingga masih adanya Prostitusi yang berdiri, akan tetapi saya selalu besikap tegas apabila ada Prostitusi saya langsung memberikan teguran penutupan.....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Bahwa hasil kusioner menunjukkan Camat terlihat

belum memiliki kemampuan tegas dalam penanganan Prostitusi dimana masih adanya Prostitusi berdir seharusnya camat dalam melaksanakan tugas dapat mengarahkan satpol pp dan masyarakat dalam penangan Prostitusi. Begitu juga hasil wawancara terlihat bahwa camat sudah melakukan koordinasi dengan masyarakat satpol pp, polsek setempat akan tetapi koordinasi yang dilaksanakan belum terlaksana dengan baik dikarenakan waktu yang terbatas untuk turun ketengah masyarakat dan tidak adanya himbauan yang diberikan masyarakat terkait dengan adanya Prostitusi sehingga hal inilah dinilai camat belum memiliki kemampuan dalam penanganan Prostitusi. Sehingga dapat dikatakan pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dikatakan dalam gori Cukup Terlaksana. dengan persentase 25 atau 55%.

4. Perataan

Perataan adalah pemberian pencapaian hasil yang maksimal dalam kebijakan yang tercipta terhadap organisasi maupun lingkungan secara menyeluruh berdasarkan tugas dan fungsinya. Untuk itu penulis mencoba menganalisa bagaimana Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Adapun unsur pertanyaan yang meliputi indikator Perataan pelayanan yang terlaksana yaitu :

- a. Ketentraman
- b. Penertiban

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.7. Jawaban Responden Mengenai Indikator Perataan Berdasarkan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlak sana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Ketentraman	17 (37%)	21 (47%)	7 (15%)	45
2	Penertiban	7 (16%)	25 (54%)	13 (28%)	45
Jumlah		24	46	20	135
Rata-rata		12	23	10	45
Persentase		27%	51%	22%	100%

Sumber : Olahan data penelitian, 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Perataan dalam item penilaian Ketentraman, responden penelitian Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dimana responden yang menyatakan baik sebanyak 17 responden atau 37% dengan alasan, Ketentaraman di masyarakat yang dilaksanakan camat dengan Penanganan penyakit masyarakat Prostitusi di Kecamatan Pangkalan Lesung melalui tugas camat suda terlaksana dengan camat turun langsung kelapangan dalam pemberian himbauan terkait penutupan portisusi. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 21 responden atau 47% dengan alasan, Ketentaraman di masyaraka dalam penanganan Prostitusi berdarkan tugas camat langsung kelokasi Prostitusi suda cukup terlaksana akan tetapi penaganan yang dilaksanakan belum secara merata

ditertibkan melainkan masih adanya lokasi potitusi yang masih saja berdiri. Selanjutnya responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 7 responden atau 15 % dengan alasan Ketentaraman di masyaraka dalam Penanganan lokasi Prostitusi terlihat belum secara merta dapat diatasi melainkan masih banyak Prostitusi yang berdiri begitu saja.

Kemudian untuk item penilaian Penertiban yang mana responden penelitian Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang menyatakan baik berjumlah 7 responden atau 16% dengan alasan, Penertiban yang dilaksanakan camat dengan melakukan Pengawasan sudah berlangsung dengan berkoordinasi dengan satpol pp serta masyarakat keterkaitan adanya Prostitusi. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 25 responden atau 54% dengan alasan, Penertiban Prostitusi oleh camat sudah memberikan koordinasi pengawasan melalui satpol pp dan masyarakat akan tetapi camat sebagai penyelenggaran keamanan dan keteriban umum ditegah masyarakat belum terlihat turun dalam pegawasan Prostitusi melainkan hanya menerima pemberitahuan saja. Selanjutnya responden yang menyatakan cukup terlaksana sebanyak 13 responden atau 28 % dengan alasan, Penertiban peyakit masyarakat Prostitusi melalui pengawasan camat berdasarkan tugas camat dalam penyelenggaran keamanan dan keteriban umum ditegah masyarakat belum terlihat turun dalam pegawasan Prostitusi melainkan hanya menerima pemberitahuan oleh masyarakat barulah camat melihat dan membrikan tindakan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Kecukupan melalui Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dalam katagori cukup baik, dengan nilai responden 23 atau 51% dengan alasan, pelaksanaan tugas camat dalam penertiban sudah terlaksana Dalam penyelenggaraan ketertiban dan keamanan umum di Kecamatan Pangkalan lensung dengan memberikan himbuan sosialisasi dalam halnya pemberian sanksi serta penutupan tempat Prostitusi, akan tetapi tugas camat belum memberikan himbuan menetapkan sanksi tegas terhadap masyarakat yang membuka Prostitusi sehingga masih ditemuinya adanya Prostitusi berdiri begitu saja. Hal didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan, Penanganan lokasi Prostitusi, Pemberian Himbuan, Sosialisasi penanggulangan Prostitusi.

Berikut hasil wawancara dengan Camat pangkalan Lesung Bapak Adnan dalam efektivitas pelaksanaan tugas camat pada tanggal 03 Oktober 2017 menjelaskan bahwa :

“...Sejauh ini dalam penertiban dan keamanan yang saya lakukan terutama dalam penanganan penyakit masyarakat saya sudah melaksanakan sosialisasi, himbuan sanksi dan penutupan serta melaksanakan koordinasi dengan pihak satpol pp polsek setempat sampai dengan masyarakat sehingga apabila ada himbuan dari masyarakat saya langsung turun kelapangan dan melakukan penutupan serta sanksi yang tegas meskipun secara luas tidak dapat setiap saat untuk mengawai tetapi saya selalu meminta laporan dari masyarakat maupun pihak keamanan diwilaya Kecamatan....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan berdasarkan hasil kuesioner bahwa

pelaksanaan tugas camat belum secara merata dalam melaksanakan ketertiban dan keamanan umum di Kecamatan Pangkalan lensung melainkan hanya memberikan himbuan sosialisasi sanksi serta penutupan tempat Prostitusi. Begitu juga hasil wawancara menunjukkan bahwa Camat hanya memberikan himbuan menetapkan sanksi tegas terhadap masyarakat yang membuka Prostitusi melainkan belum adanya pelaksanaan dilapangan sampai dengan penutupan secara merata. Sehingga dapat dikatakan pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dikatakan dalam gori Cukup Terlaksana dengan persentase 23 atau 51%..

5. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk melaksanakan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan yang akan dicapai. Untuk itu penulis mencoba menganalisa bagaimana Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Adapun unsur pertanyaan yang meliputi indikator Kecukupan pelayanan yang terlaksana yaitu :

- a. Penyuluhan.
- b. Pembinaan pemilik lokasi Prostitusi.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.8. Jawaban Responden Mengenai Indikator Responsivitas Berdasarkan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Penyuluhan.	12 (26%)	23 (51%)	10 (17%)	45
2	Pembinaan pemilik lokasi Prostitusi.	9 (20%)	25 (54%)	11 (28%)	45
Jumlah		33	76	26	138
Rata-rata		11	25	9	45
Persentase		24%	56%	20%	100%

Sumber : Olahan data penelitian, 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Responsivitas dalam item penilaian Ketentraman, responden penelitian Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dimana responden yang menyatakan baik sebanyak 12 responden atau 26% dengan alasan, Penyuluhan yang dilaksanakan camat dengan memberikan masukan serta arahan keterkaitan pelarangan mendirikan Prostitusi. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 23 responden atau 51% dengan alasan, Penyuluhan yang dilaksanakan camat secara langsung turun ke lokasi Prostitusi dengan memberikan masukan serta arahan keterkaitan pelarangan mendirikan Prostitusi akan tetapi penyuluhan yang diberikan camat belum adanya waktu yang ditetntukan melainkan apabila adanya warga yang melapor barulah camat turun untuk melakukan penyuluhan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 10 responden atau 17% dengan alasan, Penyuluhan yang dilaksanakan camat belum adanya

waktu yang ditetapkan melainkan apabila adanya himbauan barulah camat turun kelokasi Prostitusi sehingga Prostitusi semakin marak berdiri begitu saja.

Kemudian untuk item penilaian Pembinaan pemilik lokasi Prostitusi yang mana responden penelitian Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang menyatakan baik berjumlah 9 responden atau 20% dengan alasan, Pembinaan pemilik lokasi Prostitusi dilaksanakan oleh camat guna agar kepemilikan Prostitusi tau apa dampak yang ditimbulkannya sehingga Prostitusi tidak lagi berdiri begitu saja. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 25 responden atau 54% dengan alasan, Pembinaan pemilik lokasi Prostitusi sudah terlaksana akan tetapi belum secara menyeluru dilakukan pembinaan dikarenakan biaya anggaran serta letak lokasi Prostitusi sangat jauh dari pemukiman sehingga akses yang memerlukan biaya yang banyak sehingga Prostitusi masih ditemui di Kecamatan Pangkalan Lesung. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 11 responden atau 28% dengan alasan, Pembinaan pemilik lokasi Prostitusi belum secara menyeluru dilakukan pembinaan dan belum adanya jadwal rutin dikarenakan biaya anggaran serta letak lokasi Prostitusi sangat jauh dari sehingga Prostitusi masih ditemui di Kecamatan Pangkalan Lesung.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Responsivitas melalui Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dalam katagori cukup baik, dengan nilai responden 25 atau

56% dengan alasan, pelaksanaan tugas camat dalam memberikan penyuluhan dan pembinaan kepemilikan Prostitusi sudah terlaksana dengan melakukan arahan keterkaitan larangan Prostitusi serta dampak akibat didirikannya Prostitusi akan tetapi dalam pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan Prostitusi belum berlangsung baik dikarenakan anggaran yang tidak memadai sehingga tidak adanya jadwal rutin dalam melaksanakan penyuluhan dan pembinaan sehingga masih ditemuinya lokasi Prostitusi yang masih berdiri begitu saja. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan, Penyuluhan, Pembinaan pemilik lokasi Prostitusi.

Berikut hasil wawancara dengan Camat pangkalan Lesung Bapak Adnan dalam Responsivitas pelaksanaan tugas camat pada tanggal 04 Oktober 2017 menjelaskan bahwa :

“...Saya selaku camat Pangkalan lesung sudah melaksanakan tugas saya dalam menanggulangi penyakit masyarakat Prostitusi ya sejauh ini saya suda melaksanakan penyuluhan terkait semakin maraknya Prostitusi di Kecamatan Pangkalan lesung dan saya memberikan pembinaan terkait dampak Prostitusi terhadap kepemilikan Prostitusi, meskipun sejauh ini belum berlangsung baik dikarenakan kurangnya anggaran sehingga pembinaan yang diberikan hanya sekedarnya saya dan masih ada lokasi Prostitusi yang belum dapat dijangkau dikarenakan anggaran yang belum cukup untu menjangkau lokasi tersebut....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan melalui Responsivitas terlihat bahwa hasil kuesioner menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas camat dalam memberikan penyuluhan dan pembinaan kepemilikan Prostitusi sudah terlaksana dengan melakukan arahan keterkaitan larangan Prostitusi serta dampak akibat

didirikannya Prostitusi akan tetapi dalam pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan Prostitusi belum berlangsung baik. Begitu juga hasil wawancara menunjukkan bahwa enangan prostitusi belum dapat terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya anggaran sehingga sosialisasi pembinaan yang diberikan belum dapat diberikan secara luas serta mengingat lokasi prostitusi sebagian jauh dari pemukiman warga. Sehingga dapat dikatakan pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dikatakan dalam gori Cukup Terlaksana dengan persentase 25 atau 56%.

6. Ketepatan

Ketepatan yaitu kepastian penerapan yang dilaksanakan dengan kegiatan yang terarah dengan tujuan pencapaian tugas pelaksanaan yang ditetapkan. Untuk itu penulis mencoba menganalisa bagaimana Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Adapun unsur pertanyaan yang meliputi indikator Ketepatan pelayanan yang terlaksana yaitu :

- a. Pencabutan izin usaha yang berdampak Prostitusi.
- b. Pembongkaran Lokasi Prostitusi.
- c. Memberikan surat pernyataan tidak membuka lokasi Prostitusi.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.9. Jawaban Responden Mengenai Indikator Ketepatan Berdasarkan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Baik	Baik	
1	Pencabutan izin usaha yang berdampak Prostitusi.	8 (17%)	27 (60%)	10 (22%)	45
2	Pembongkaran Lokasi Prostitusi.	6 (13%)	26 (57%)	13 (28%)	45
3	Memberikan surat pernyataan tidak membuka lokasi Prostitusi.	10 (22%)	28 (61%)	7 (16%)	45
Jumlah		24	81	30	135
Rata-rata		8	27	10	45
Persentase		18%	60%	22%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Ketepatan dalam item penilaian Pencabutan izin usaha yang berdampak Prostitusi, responden penelitian Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dimana responden yang menyatakan baik sebanyak 8 responden atau 17% dengan alasan, Pencabutan izin usaha yang berdampak Prostitusi sejauh ini sudah terlaksana dimana usaha yang berkedok café maupun tempat penginapan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 27 responden atau 60% dengan alasan, Pencabutan izin usaha yang berdampak Prostitusi sudah berlangsung akan tetapi camat dinilai belum dapat menetapkan pencabutan secara tegas dikarenakan camat dinilai adanya unsur kedekatan sehingga pencabutan izin usaha terhadap usaha yang tidak adanya hubungan dengan camat. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 10 responden atau 22% dengan

alasan, Pencabutan izin usaha yang berdampak Prostitusi belum berlangsung secara merata dikarenakan masih ada sebagian lokasi Prostitusi adanya unsur kedekatan sehingga usaha tersebut berdiri seperti biasa.

Kemudian untuk item penilaian Pembongkaran Lokasi Prostitusi yang mana responden penelitian Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dimana responden yang menyatakan baik berjumlah 6 responden atau 13% dengan alasan, Pembongkaran Lokasi Prostitusi yang di laksanakan melalui camat Pangkalan Lesung sudah terlaksana terutama lokasi Prostitusi dipinggiran jalan umum. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 26 responden atau 57% dengan alasan, Pembongkaran Lokasi Prostitusi sudah dilakukan camat dengan bekoordinas dengan satpol pp serta polsek setempat akan tetapi pembongkaran yang terjadi belum secara menyeluruh terlaksana hal ini dilihat masih ada Prostitusi yang berdiri dipinggiran jalan umum. Hal ini dikarenakan camat belum dapat melaksanakan tugas dengan optimal sehingga adanya kelonggaran bagi kepemilikan Prostitusi berdiri begitu saja. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 10 responden atau 22% dengan alasan, Pembongkaran Lokasi Prostitusi belum dirasakan oleh warga tercapai hal ini terlihat masih banyak Prostitusi yang berdiri yang mengatas namakan café remang-remang.

Kemudian untuk item Memberikan surat pernyataan tidak membuka lokasi Prostitusi yang mana responden penelitian Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung

Kabupaten Pelalawan yang menyatakan baik berjumlah 10 responden atau 22% dengan alasan, dalam pelaksanaan ketentaram terhindarnya dari penyakit masyarakat Prostitusi dimana camat telah Memberikan surat pernyataan tidak membuka lokasi Prostitusi bagi kepemilikan Prostitusi yang ada di Kecamatan Pangkalan Lesung. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 28 responden atau 61% dengan alasan, Sejauh ini Camat telah memberikan surat pernyataan tidak membuka lokasi Prostitusi akan tetapi kepemilikan Prostitusi hanya sekedar menerima surat pernyataan semata melainkan lokasi Prostitusi masih berdiri begitu saja yang seharusnya camat dapat mengambil kebijakan apabila lokasi Prostitusi masih berdiri begitu saja. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 7 responden atau 16% dengan alasan, Kebijakan camat melalui pemberian surat pernyataan tidak membuka lokasi Prostitusi bagi kepemilikan Prostitusi masih belum berlangsung baik dimana masih banyak kepemilikan lokasi Prostitusi tidak menghiraukan surat penyaan tersebut yang seharusnya camat dapat menutup lokasi Prostitusi.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Ketepatan melalui Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dalam katagori cukup baik, dengan nilai responden 27 atau 60% dengan alasan, dalam pelaksanaan tugas camat dalam penanganan penyakit masyarakat dengan melakukan pencabutan izin usaha yang memiliki dampak adanya Prostitusi serta memberikan surat pernyataan tidak membuka Prostitusi dan

pembongkaran terhadap lokasi Prostitusi akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak Prostitusi yang berdiri dikarena ketegasan camat dinilai masih belum memberikan komitmen kerja yang optimal sehingga lokasi berdiri begitu saja tanpa adanya rasa takut dan kahwatir dari dampak yang ditimbulkan. Hal didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan, Pencabutan izin usaha yang berdampak Prostitusi, Pembongkaran Lokasi Prostitusi, Memberikan surat pernyataan tidak membuka lokasi Prostitusi.

Berikut hasil wawancara dengan Camat pangkalan Lesung Bapak Adnan dalam Ketepatan pelaksanaan tugas camat pada tanggal 03 Oktober 2017 menjelaskan bahwa :

“...Sejauh ini saya sudah memberikan pencabutan izin usaha bagi usaha yang memiliki dampak Prostitusi seperti café dan wisma, melakukan Pembongkaran Lokasi Prostitusi, Serta Memberikan surat pernyataan tidak membuka lokasi Prostitusi dengan tujuan agar lokasi Prostitusi tidak berdiri begitu saja, meskipun sejauh ini masih adanya Prostitusi berdiri dikarenakan Prostitusi tersebut tertutup sehingga masyarakat tidak mengetahui secara luas melainkan orang-orang tertentu, tetapi saya selalu berkoordinasi dengan satpol pp serta polsek setempat dalam penanganannya.....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan melalui Ketepatan terlihat bahwa hasil kuesioner menunjukkan pelaksanaan tugas camat dalam pelaksanaan penanganan penyakit masyarakat dengan melakukan pencabutan izin usaha yang memiliki dampak adanya Prostitusi serta memberikan surat pernyataan tidak membuka Prostitusi dan pembongkaran terhadap lokasi Prostitusi. Begitu juga hasil wawancara menunjukkan bahwa camat dalam penangan prostitusi sudah

melakukan penutupan akan tetapi masih banyak Prostitusi yang berdiri akan tetapi camat sudah memberikan surat teguran sampai dengan penutupan sehingga lokasi prostitusi berdiri begitu saja tanpa adanya rasa takut dan kahwatir dari dampak yang ditimbulkan. Sehingga dapat dikatakan pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dikatakan dalam gori Cukup Terlaksana dengan persentase 27 atau 60%.

Untuk mengetahui semua jawaban dari responden penelitian yang mana bertujuan untuk mengetahui jawaban dan tanggapan dari responden penelitian maka dibuatlah rekapitulasi jawaban responden penelitian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.10. Rekapitulasi Jawaban Responden Berdasarkan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Efektivitas	9 (20%)	29 (62%)	8 (18%)	45
2	Efisiensi	9 (20%)	28 (62%)	8 (18%)	45
3	Kecukupan	12 (27%)	25 (77%)	8 (18%)	45
4	Perataan	12 (26%)	25 (54%)	5 (20%)	45
5	Responsivitas	11 (24%)	23 (51%)	10 (22%)	45
6	Ketepatan	11 (24%)	25 (56%)	9 (20%)	45
Jumlah		64	163	50	270
Rata-rata		10	27	8	45
Persentase		22%	60%	18%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2017

Dari tabel rekapitulasi di atas terlihat bahwa responden Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dalam Memberi Efektivitas yang menjawab baik 9 atau 20%, Selanjutnya untuk jawaban cukup baik 29 atau 62%, dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 8 atau 18%.

Untuk indikator kedua yaitu Efisiensi dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, yang menjawab terlaksana 9 atau 20%, Selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana 28 atau 62%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 atau 18%.

Untuk indikator ketiga yaitu Kecukupan dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, yang menjawab terlaksana 12 atau 27%, Selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana 25 atau 77%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 atau 18%.

Untuk indikator Perataan dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, yang menjawab terlaksana 12 atau 26%, Selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana 25 atau 54%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 5 atau 20%.

Untuk indikator kelima yaitu Responsivitas dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, yang menjawab terlaksana 11 atau 24%,

Selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana 25 atau 56%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 9 atau 20%.

Untuk indikator keenam yaitu Ketepatan dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, yang menjawab terlaksana 11 atau 24%, Selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana 25 atau 56%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 9 atau 20%.

Secara keseluruhan dari tabel diatas terlihat bahwa untuk responden yang menjawab baik dengan rata-rata 10 orang atau persentase 22%, selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik dengan rata-rata 27 orang atau persentase 60%, selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik 8 orang atau 18%, sehingga dari tabel tersebut dapat dijelaskan mengenai Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dinyatakan cukup baik, yang didapatkan dari keseluruhan jawaban responden yang menjawab dengan rata-rata 27 orang atau persentase 60%, dengan melihat pengukuran yang telah penulis tentukan sebelumnya yaitu dalam rentang antara 34%-66% maka Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dalam kata gori cukup baik.

Adapun hasil observasi yang penulis lakukan iyalah mengenai Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Melalui indikator sebagai berikut :

1. Efektivitas

Sejauh ini dalam penanganan penyakit masyarakat yaitu Prostitusi sudah melaksanakan sosialisasi, himbauan sampai dengan memberikan sanksi dan penutupan terhadap masyarakat meskipun masih adanya ditemuinya Prostitusi yang berkedok café dan warung kopi hal ini dikarenakan camat tidak dapat setiap saat turun langsung kelapangan melainkan kerjasamanya masyarakat dan satpol pp dalam upaya pengannya sehingga apabila ada camat turun kelapangan dan melakukan penutupan.

2. Efisiensi

Dalam penganan Prostitusi diwilaya Kecamatan camat Pangkalan Lesung sudah melaksanakan tugas saya dengan memberikan sanksi terhadap Prostitusi yang berdiri, melakukan pengawasan sampai dengan berkoordinasi dengan satpol pp dan masyarakat sampai dengan penutupan hal ini dikarenakan meresakan warga masyarakat, meskipun masih adanya Prostitusi yang berdiri dikarenakan keterbatasan waktu serta adanya lokasi Prostitusi berkedok café sehingga sulit untuk melakukan penutupan.

3. Kecukupan

Sejauh ini dalam penganan prostitusi camtat sudah bekerjasama dengan bawahan dalam penangannya serta bekoordinasi dengan satpol pp, polsek setempat dan bekoordinasi dengan masyarakat, sejauh ini koordinasi yang dilakukan belum terlaksana dengan baik dikarenakan waktu yang terbatas untuk turun ketegah masyarakat dan tidak adanya himbauan secara luas oleh masyarakat terkait dengan adanya Prostitusi sehingga masih adanya Prostitusi yang berdiri,

akan tetapi camat selalu besikap tegas apabila ada Prostitusi saya langsung memberikan teguran penutupan.

4. Perataan

Sejauh ini dalam penertiban dan keamanan yang dilakukan camat terutama dalam penanganan penyakit masyarakat camat sudah melaksanakan sosialisasi, himbauan sanksi dan penutupan serta melaksanakan koordinasi dengan pihak satpol pp polsek setempat sampai dengan masyarakat sehingga apabila ada himbauan dari masyarakat camat langsung turun kelapangan dan melakukan penutupan serta sanksi tegas.

5. Responsivitas

Camat Pangkalan lesung sudah melaksanakan tugasnya dalam menanggulangi penyakit masyarakat Prostitusi melalui penyuluhan terkait semakin maraknya Prostitusi di Kecamatan Pangkalan lesung dan memberikan pembinaan terkait dampak Prostitusi terhadap kepemilikan Prostitusi, akan tetapi penyuluhan pembinaan belum berlangsung baik dikarenakan kurangnya anggaran sehingga pembinaan yang diberikan hanya sekedarnya saya dan masih ada lokasi Prostitusi yang belum dapat dijangkau dikarenakan anggaran yang belum cukup untu menjangkau lokasi tersebut.

6. Ketepatan

Sejauh ini camat sudah memberikan pencabutan izin usaha bagi usaha yang memiliki dampak Prostitusi seperti café dan wisma, melakukan Pembongkaran Lokasi Prostitusi, Serta Memberikan surat pernyataan tidak membuka lokasi Prostitusi dengan tujuan agar lokasi Prostitusi tidak berdiri lagi,

meskipun sejauh ini masih adanya Prostitusi berdiri dikarenakan Prostitusi tersebut tertutup sehingga masyarakat tidak mengetahui secara luas melainkan orang-orang tertentu.

C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan

Adapun hambatan yang dapat penulis ketahui mengenai Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan meliputi :

1. Belum terjalinnya kerjasama camat dengan satpol pp, polsek setempat dan bekoordinasi dengan masyarakat, sehingga tidak adanya himbauan secara luas oleh satpol pp, polsek serta masyarakat terkait dengan adanya Prostitusi di Kecamatan.
2. Camat belum secara rutin dapat turun langsung kelapangan melaksanakan pengawasan himbuan sosialisasi serta pemberian sanksi sampai dengan penutupan tempat Prostitusi.
3. Camat belum dapat melakukan pencabutan izin usaha bagi usaha yang memiliki dampak Prostitusi seperti café dan wisma, serta memberikan surat pernyataan tidak membuka lokasi Prostitusi dengan tujuan agar lokasi Prostitusi tidak berdiri begitu saja yang berkedok café maupun wisma.
4. Camat belum memberikan pembinaan terkait dampak Prostitusi terhadap kepemilikan Prostitusi, dikarenakan kurangnya anggaran sehingga pembinaan yang diberikan hanya sekedarnya saja.

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan cukup baik.

Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas Camat dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan :

1. Belum terjalinnya kerjasama camat dengan satpol pp, polsek setempat dan bekoordinasi dengan masyarakat, sehingga tidak adanya himbuan secara luas oleh satpol pp, polsek serta masyarakat terkait dengan adanya Prostitusi di Kecamatan.
2. Belum tersedianya saran prasarana pendukung camat dalam melakukan pengawasan serta pembinaan terhadap kepemilikan Prostitusi Sara, dikarenakan kurangnya anggaran.
3. Camat belum memberikan himbuan sampai dengan sanksi tegas terhadap kepemilikan Prostitusi dikarenakan camat belum bersikap tegas dalam penanganan Prostitusi.
4. Camat belum dapat melakukan pencabutan izin usaha bagi usaha yang memiliki dampak Prostitusi seperti café dan wisma, serta memberikan surat pernyataan tidak membuka lokasi Prostitusi dengan tujuan agar lokasi Prostitusi tidak berdiri begitu saja yang berkedok café maupun wisma.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Camat dalam melaksanakan tugasnya agar lebih maksimal dalam penanganan penyakit masyarakat prostitusi di Kecamatan Pangkalan Lesung guna tercapainya penyelenggaraan ketentaram dan keamanan masyarakat.
2. Camat perlunya berkoordinasi dengan satuan polisi pamong praja dan masyarakat terkait dalam penanganan penyakit masyarakat Prostitusi di Kecamatan Pangkalan Lesung.
3. Camat agar lebih mempertegas larangan dalam mendirikan Prostitusi dengan memberikan sanksi sampai dengan penutup lokasi prostitusi.
4. Camat perlunya menetapkan jadwal pengawasan, sosialisasi, pembinaan terkait penyakit masyarakat diwilayanya terutama lokalisasi prostitusi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Anwar, Khairul. 2011. *Ekonomi-Politik Formulasi Kebijakan Dalam Konteks yang Berubah*. Pekanbaru:Alaf Riau.
- David Osborne, Peter Plastrik, 2004. *Lima Strategi Menuju Pemerintah Wirausaha*, Terjemahan Abdul Rosyid dan Ramelan, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta.
- Budiarjo, Meriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Pt. Gramedia Pustaka Utama.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- Hatta, Muhammad. 1995. *Pengantar Kejalan Ilmu dan Pengetahuan*. Jakarta. PT. Pembangunan.
- Heriana Eka Dewi, 2012. *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*, (Yogyakarta : Gosyen Publishing
- Islamy, M. Irfan. 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Kansil, CST, dan Cristine. 2008. *Sitem Pemerintah Indonesia*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Kartono, Kartini. 1999. *Patologi Sosial*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moleong J. Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy, 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Penerbit Alfabeta Bandung.
- Musanef. 2007. *Ilmu Pemerintahan*, Bandung.Mandar.
- Munaf, Yusri. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru. Marpoyan Tujuh.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Rineka Cipta.

- Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Rasyid, M. Ryass. 1997. *Makna Pemerintahan : Tinjauan Dari Segi Etikadan Kepemimpinan*. Jakarta. Yasrif Watampone.
- _____. 2005. *Kybernologi I dan II*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Sarjono, Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sedyaningsih, 2011. *Perempuan-perempuan Keramat Tunggak*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Siagian, P. Sondang, 1986. *Filsafat Administrasi*. Jakarta. Gunung Agung.
- Situmorang,. Victor M. 1993. *Hukum Administrasi pemerintahan di Daerah*. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali.
- Suprihartini, Amin. 2008. *Perlindungan Terhadap Anak*. Gramedia, Jakarta.
- Sugiono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.
- Syafhendri. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Pekanbaru*. Vol I No 2 : 261-262. 2008.
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Refika Aditama.
- _____. 2007. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta. Perca.
- Tangkilisan, Hesel Nogi 2003. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta:Lukman Offset.
- Wahad, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta. Bumi Aksara.